



LEMBAR PENGESAHAN

CONTENTIOUS POLITICS MASYARAKAT DALAM MENGLAIM
KEPEMILIKAN LAHAN: STUDI DI DESA RANTAU KARYA,
KECAMATAN GERAGAI, KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Sidang Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Jambi

Jambi, 7 Mei 2025

Dewan Penguji Sidang Skripsi

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	Muliono, M.A.	Pembimbing ketua	
2	Galank Pratama, S.I.P., M.Si.	Pembimbing anggota	
3	Ian Pasaribu, S.I.P., M.Si.	Penguji/ketua	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Harjati, S.H., M.H.
NIP. 197212031998022001

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Aalamin, Pertama-tama puji syukur saya panjatkan pada Allah SWT atas diberinya kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar dan skripsi ini saya persembahkan untuk:

Pertama untuk diri saya sendiri, terima kasih karena telah mau berjuang dan bertahan sampai saat ini sampai mau berjuang dan mampu berada di titik ini.

Kemudian teruntuk Keluargaku tercinta, terutama kedua orangtuaku Alm. Bapak Nasiban dan Ibu Siti Maimunah kedua orang yang paling berharga dalam hidup saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna.

Skripsi ini juga saya persembahkan kepada Dosen Pembimbing saya Bapak Muliono, M.A. sebagai pembimbing skripsi I dan kepada Bapak Galank Pratama S.IP., M.Si. sebagai pembimbing skripsi II, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, yang telah bersedia mengantarkan saya untuk mengantungi gelar sarjana sosial. Semoga kebahagiaanku juga merupakan kebahagiaanmu sebagai pembimbing yang teramat baik.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan KaruniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan menyusun Skripsi ini dengan baik. Tidak lupa shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi umat islam. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Hukum Universitas Jambi. Adapun judul Skripsi ini adalah "*Contentious Politics* Masyarakat Dalam Mengklaim Kepemilikan Lahan Studi Di: Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur”

Dalam menyusun penulisan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan tertinggi kepada semua pihak. yang terlibat, terutama kepada Bapak MULIONO, M.A. selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak Galank pratama, S.I.P., M.Si. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan, arahan serta masukan dan kesabaran yang beliau-beliau berikan kepada penulis sejak awal penyusunan proposal hingga akhir skripsi ini Terima kasih atas semua ilmu-ilmu yang sudah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini dapat penulis selesaikan dengan baik tidak terlepas dari bimbingan yang beliau beliau berikan kepada penulis.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H. Rektor Universitas Jambi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membangun Universitas Jambi menjadi lebih baik.

2. Bapak Dr. Usman, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan selama penulis mengikuti perkuliahan di Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi.
3. Ibu Dr. Muskibah, S.H., M.Hum, Wakil Dekan Bagian Akademik, Kerjasama, dan Sistem Informasi pada Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kelancaran pelayanan dan urusan akademik.
4. Bapak Dr. H. Umar, S.H., M.H, Wakil Dekan Bagian Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan pada Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kelancaran pelayanan dan urusan akademik.
5. Bapak Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum, Wakil Dekan Bagian Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kelancaran pelayanan dan urusan akademik.
6. Bapak Rio Yusri Maulana, S.IP., M.I.Pol dan Ibu Elsi, S.IP., M.IP. Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi.
7. Bapak Hatta Abdi Muhammad, S.IP, M.LP. Ketua Program Studi Ilmu Politik yang telah menyetujui permohonan penyusunan Skripsi.
8. Bapak Dori Efendi, S.IP., M.Soc.Sc., Ph.D Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan-masukan di setiap semesternya.
9. Seluruh Staf Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
10. Alm. Bapak Nasiban selaku cinta pertama dan panutan penulis, terimakasih sudah berjuang dan menemani setengah proses perjalanan penulis. Terimakasih sudah mendidik, memotivasi dan mengajarkan agama kepada penulis serta memberikan dukungan maupun finansial kepada penulis. Banyak hal yang menyakitkan yang penulis lalui, tanpa sosok ayah babak belur dihajar kenyataan yang terkadang tidak sejalan. Rasa rindu yang sering kali membuat penulis terjatuh tertampar realita, tapi

itu semua tidak mengurangi rasa bangga dan terimakasih atas kehidupan yang bapak berikan, maka tulisan ini penulis persembahkan untuk sosok yang sangat berarti dalam hidup penulis.

11. Ibunda Siti Maimunah selaku pintu surga penulis. Mustahil rasanya penulis mampu melewati permasalahan yang penulis alami selama ini tanpa doa ibu yang seluas langit. Terimakasih karena telah menjalankan dua peran sekaligus untuk penulis dan selalu mengiringi setiap perjalanan penulis, berkat ibu ternyata penulis mampu melanjutkan. Hidup lebih lama lagi ibu agar penulis senantiasa mewujudkan bahagia yang dititipkan Allah kepada penulis.
12. Kepada Mbak-Mbak dan adik-adikku, Lastri, Arni, Ana, Titin, Diki, Ilham, Terimakasih atas dukungan, materi dan doa yang selalu di panjatkan untuk adik dan mbak mu ini, semoga kalian sehat dan bahagia selalu.
13. Kepada sahabat seperjuangan Sara Agustiani dan Della Ananda Rizki yang selalu mendampingi di masa perkuliahan dari awal hingga saat ini, terimakasih atas semua dukungan dan pengertiannya kepada penulis, dan selalu membersamai di saat suka maupun duka, semoga cita-cita kita semua tercapai.
14. Kepada Agni Mailani dan Sandra Yunita selaku sahabat penulis sejak kecil yang senantiasa menemani penulis dalam keadaan sulit dan senang, memberikan dukungan serta motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.
15. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Ifdul Sulaiman, Telah berkontribusi banyak dalam menyelesaikan skripsi ini, memberikan dukungan baik tenaga, waktu maupun materil. Terimakasih telah menjadi bagian hidup penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

16. Kepada teman-teman penulis, Valensia, kinan, Irma, Teti, Via, tina, Rara, Bila, Rita yang mendukung dalam kebaikan, kebersamai dalam setiap langkah yang dilalui, dan saling memberikan motivasi dalam meningkatkan semangat serta kemudahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
17. Seluruh teman teman Ilmu Politik Angkatan 2021 yang telah berjuang bersama dari awal hingga akhir untuk memperoleh gelar S.sos. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah mendampingi dan membantu penulis hingga saat ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan untuk pengembangan ilmu terutama di Fakultas Hukum Universitas Jambi,

Wassalamualaikum Wr. Wb

Jambi, Mei 2025

Penulis

Lili Hasanah

SURAT PERNYATAAN

Nama : Lili Hasanah
Nim : B1B221082
Program Studi : Ilmu Politik
Judul : *Contentious Politics* Masyarakat Dalam Mengkalim Kepemilikan Lahan Studi Di: Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung
No. HP : 085609775542

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Jambi, maupun di Perguruan Tinggi lainnya;
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 7 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan



Lili Hasanah
B1B221082

MOTO

Allah tidak mengatakan hidup ini mudah tetapi Allah berjanji bahwa

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah:5-6)

“Setiap tangan yang menadah langit dengan penuh keyakinan, tidak akan pernah kembali dengan tangan kosong”

(Imam Syafi'i)

ABSTRACT

Contentious politics, a theory whose concepts are frequently associated with social movements, can be employed in the discussion of land conflicts. This undergraduate thesis analyzes the land conflict on community land, focusing on a case study in Rantau Karya Village, Geragai Subdistrict, East Tanjung Jabung Regency, Jambi Province. This research aims to analyze the forms of contentious politics employed by the transmigration community of Rantau Karya Village in their land reclamation movement. Contentious Politics theory serves as an analytical tool to understand the causes and objectives of the conflict, as well as the processes involved in the social movement. This study utilizes a descriptive qualitative method, with data analysis techniques involving data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The data used in this research comprises primary and secondary data, collected through observation, interviews, and documentation.

The research findings indicate that the land conflict in Rantau Karya Village originated after PT Kaswari Unggul cultivated 1,461 hectares of land. This action triggered the conflict, as the community claimed that the land was designated as transmigration land based on the Minister's Decree number 139/Kpts-II/1991, which stipulated the land for transmigration settlements. In response, the community engaged in various mobilizations to reclaim their land rights. To date, PT Kaswari Unggul still controls 90 hectares of the disputed land. Through various stages of community mobilization efforts, the situation has escalated to a point where the community is likely to pursue legal action to resolve the conflict.

Future research on this land reclamation conflict could further explore its long-term impacts on the social, economic, and psychological aspects of the community, as well as its implications for daily life and post-conflict recovery. Furthermore, an in-depth analysis of the role and effectiveness of government policies, both existing and necessary, in resolving land conflicts and mitigating tensions between communities and land authorities warrants significant focus in future studies.

Keywords: *Contentious Politics*; Land Conflict; Social Movement.

INTISARI

Contentious politics merupakan sebuah teori yang memiliki konsep yang sering dikaitkan dengan gerakan sosial, dan teori ini dapat di gunakan dalam pembahasan konflik lahan, Penelitian skripsi ini menganalisis mengenai konflik Lahan di tanah masyarakat dengan memilih studi di Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Penelitian ini bertujuan Menganalisis bentuk-bentuk *Contentious Politics* yang dilakukan oleh masyarakat Transmigrasi Desa Rantau Karya dalam gerakan pengklaiman lahan. Teori *Contentious Politic* merupakan bagian dari teknik analisa penyebab dan tujuan terjadinya konflik, dan proses-proses terjadinya gerakan sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan konflik lahan di Desa Rantau Karya bermula setelah PT Kaswari Unggul menggarap lahan seluas 1.461 Ha, hal tersebut yang menjadi konflik karena masyarakat mengklaim bahwa lahan tersebut merupakan lahan Transmigrasi yang memiliki SK (surat keputusan) menteri nomor 139/Kpts-II/1991 yang menyatakan lahan tersebut di peruntukan untuk pemukiman transmigrasi. untuk hal itu masyarakat melakukan berbagai pergerakan dalam upaya mengembalikan hak atas lahan, hingga saat ini lahan yang masih di kuasai PT Kaswari Unggul seluas 90 Ha. dengan bermacam proses upaya gerakan

masyarakat mengalami peningkatan hingga saat ini masyarakat kemungkinan melakukan gugatan terhadap konflik tersebut,

Pada penelitian selanjutnya mengenai konflik pengklaiman lahan ini dapat memperdalam pemahaman tentang dampak jangka panjangnya terhadap aspek sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat, serta implikasinya terhadap kehidupan sehari-hari dan pemulihan pasca-konflik. Selain itu, analisis mendalam terhadap peran dan efektivitas kebijakan pemerintah, baik yang eksisting maupun yang dibutuhkan, dalam menyelesaikan konflik lahan dan meredakan ketegangan antara masyarakat dan pihak penguasa lahan menjadi fokus penting untuk penelitian mendatang.

Kata Kunci: *Contentious Politics*; Konflik lahan; Gerakan Sosial.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN	viii
MOTO	ix
ABSTRAKS	x
INTISARI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Landasan Teori.....	12
1.5.1 Pendekatan Sosiologi Politik.....	13
1.5.2 Teori <i>Contetious Politics</i>	14
1.6 Kerangka Berfikir	17
1.7 Metode Penelitian	17
1.7.1 Jenis Penelitian.....	18
1.7.2 Lokasi Penelitian.....	19
1.7.3 Fokus Penelitian.....	19
1.7.4 Sumber data	19
1.7.5 Keabsahan Data	21
BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	22
2.1. Sejarah Singkat Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	22
2.2. Letak Geografis Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung jabung Timur (peta).....	27
2.3. Demografi Desa Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	30

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	37
3.1 Konflik lahan di desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur	37
3.2 Upaya gerakan aksi Masyarakat Desa Rantau Karya dalam upaya mengkalim kepemilikan lahan	43
3.2.1 Penyuluhan Hukum.....	44
3.2.2 Pembentukan kelompok Petani bersatu	46
3.2.3 Interaksi dengan Pemerintah Daerah	48
3.2.4. Aksi unjuk rasa	51
3.2.5 Pendampingan oleh LSM dan Organisasi Sosial	59
3.2.6 Pemanfaatan Media Sosial	63
3.3 Analisis Contentious Politics dalam gerakan Mengklaim Lahan oleh masyarakat Desa Rantau karya kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur	64
3.3.1 Partisipasi Kolektif.....	69
3.3.2 Kondisi Struktural	75
3.3.3 Strategi taktis	78
3.3.4 Interaksi dengan Otoritas	80
BAB IV84 KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
4.1. Kesimpulan	84
4.2. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN.....

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Peta kecamatan Geragai kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	28
Gambar 3.1. Lahan Konflik.....	37
Gambar 3.2 Puluhan masyarakat desa rantau karya datangi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans).....	53
Gambar 3.3 Aksi penanaman pohon pada lahan konflik (Mei 2024).....	56
Gambar 3.4. Aksi unjuk rasa di kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional).....	58

DAFTAR SINGKATAN

SPI	: Serikat Petani Indonesia
PT	: Perseroan terbatas
RT	: Rukun Tangga
Sk	: Surat Keputusan
HGU	: Hak Guna Usaha
Nakertrans	: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Contentious politics, atau politik perseteruan, merupakan sebuah konsep yang sering dikaitkan dengan gerakan sosial. Konsep ini dikembangkan oleh sejumlah akademisi yang menaruh perhatian, mengkaji dan mengembangkan teori-teori gerakan sosial seperti Charles Tilly. Konsep ini mulai muncul *of disruptive techniques to make a political point, or to change government policy*” (penggunaan teknik-teknik disruptive dalam upaya mengangkat sebuah sikap politik atau untuk mengubah kebijakan pemerintah). Teknik disruptive yang dimaksudkan adalah aksi-aksi yang mengganggu kegiatan normal dalam masyarakat seperti misalnya demonstrasi, pemogokan, riot, civil disobedience, terorisme, pemberontakan atau revolusi. Teknik-teknik ini umum digunakan dalam gerakan sosial, *Contentious Politics* dapat disimpulkan sebagai suatu proses-proses dari gerakan sosial.¹

Lahan yang Menjadi konflik antara Masyarakat Desa Rantau Karya dengan PT Kaswari Unggul adalah lahan yang saat ini dikelola oleh PT kaswari, namun lahan tersebut dinyatakan oleh Masyarakat sebagai lahan Transmigrasi yang seharusnya diperuntukkan untuk wilayah pemukiman warga, hal tersebut menjadi suatu konflik yang mengakibatkan terjadinya gerakan sosial oleh masyarakat.

Gerakan sosial di Indonesia mulai bermula dari era penjajahan dengan gerakan pro-kemerdekaan yang walaupun awalnya kedaerahan dan sektarian,

¹ Soeseno.N “*Contentious Politics* Di Antara Dua Kota Di Pantai Barat Norwegia Terkait Dengan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Bersama,” *Jurnal Politik* 1, no. 1 (2015).

menjadi cikal bakal gerakan yang lebih luas. Pasca-kemerdekaan, gerakan sosial terus berkembang, termasuk kebangkitan gerakan buruh setelah Reformasi 1998. Waktu Orde Baru menyebabkan gerakan buruh melemah karena sentralisasi, tapi pasca-Reformasi, organisasi buruh baru muncul bergabung dengan petani dan nelayan untuk memperjuangkan hak sosial ekonomi. Gerakan sosial modern juga melahirkan gerakan partisipasi politik langsung, fokus pada peningkatan hak politik dan perlindungan minoritas. Saat ini, diversifikasi gerakan identitas seperti perempuan dan disabilitas semakin kuat, serta peran penting organisasi non-pemerintah dalam promosi hak dan opini publik. Meskipun tantangan fragmentasi dan konflik internal masih ada, gerakan sosial modern di Indonesia tetap relevan dan adaptif dengan dinamika sosial-politis yang berkembang.²

Gerakan masyarakat yang terjadi karena konflik lahan di Desa Rantau Karya ini awal mula terjadi pada tahun 2014 dan berlangsung hingga saat ini, sehingga menimbulkan berbagai macam gerakan yang dilakukan oleh masyarakat, masyarakat mengkalim lahan Transmigrasi tersebut merupakan kepemilikan pemukiman masyarakat seluas 1000 hektar lebih yang hingga saat ini di kelola oleh pihak PT seluas 90 Hektar.³

Lahan transmigrasi adalah tanah yang disediakan oleh pemerintah untuk mendukung kehidupan para transmigran di wilayah tujuan. Lahan ini terdiri dari dua jenis utama, yaitu lahan pekarangan dan lahan usaha. Lahan pekarangan

² Muhammad Tristan Shah Jahan, "Zaman Radikal: Dinamika Gerakan Sosial Di Indonesia Pada Masa Kolonialisme 1912-1926," *ISTORIA : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah* 20, no. 1 (2024),

³ Red, "Konflik Lahan, Warga Rantau Karya VS PT. Kaswari Unggul," *Sniperkasus.Com* 2024.

biasanya digunakan untuk tempat tinggal sementara lahan usaha diperuntukkan bagi kegiatan pertanian atau perkebunan seperti karet atau kelapa sawit.⁴

Lahan transmigrasi diberikan dengan status hak milik, namun ada ketentuan bahwa tanah tersebut tidak dapat dipindahtangankan (dijual atau dialihkan) kecuali telah dimiliki selama minimal 15 tahun sejak penempatan. Jika ketentuan ini dilanggar, hak atas tanah dapat dicabut dan tanah kembali menjadi milik negara. Proses pengurusan sertifikat hak milik dilakukan oleh pemerintah dan harus selesai paling lambat lima tahun setelah penempatan transmigran di lokasi tersebut.

Sumber lahan transmigrasi dapat berasal dari tanah negara, tanah adat yang dilepaskan melalui musyawarah, atau tanah yang telah dibebaskan sesuai peraturan. Lahan ini juga harus memenuhi beberapa syarat, seperti potensi ekonomi, aksesibilitas ke wilayah berkembang, serta tingkat kepadatan penduduk yang rendah. Dengan pengelolaan yang baik, lahan transmigrasi diharapkan dapat menjadi basis penghidupan yang berkelanjutan bagi para transmigran dan mendukung pembangunan wilayah baru.

Transmigrasi adalah bentuk mobilitas spasial atau migrasi penduduk horizontal yang dilakukan atas inisiatif pemerintah. Transmigrasi adalah program khas Indonesia, yang telah dilakukan dan diimplementasikan sejak lama, Transmigrasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang melakukan transmigrasi serta masyarakat yang ada di sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan

⁴ Sumarno and Indrianawati, "Desain Geodatabase Lahan Transmigrasi," *No. 4/ XIV*, no. 4 (2010): 189–201.

dan kesatuan bangsa. Sejarah Program Transmigrasi dapat ditarik sejauh masa kolonial Belanda, di mana pada era ini dikenal dengan istilah kolonisasi, yang mana dilakukan program perpindahan masyarakat dari pulau Jawa ke luar pulau Jawa. Program ini dilatarbelakangi oleh adanya pelaksanaan program politik etis yang bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk di pulau Jawa dan memperbaiki taraf hidup masyarakat di pulau Jawa; kepemilikan tanah di pulau Jawa yang semakin sempit karena adanya penambahan penduduk yang cepat; serta adanya kebutuhan pemerintah kolonial Belanda dan perusahaan-perusahaan swasta akan tenaga kerja di daerah perkebunan dan pertambangan di luar pulau Jawa. Program transmigrasi yang pertama dilakukan di Indonesia adalah transmigrasi yang dilakukan kepada 155 keluarga yang berasal dari Karesidenan Kedu, Jawa Tengah, yang ditempatkan di daerah Gedong Tataan, Lampung, pada tahun 1905. Periode penyelenggaraan kolonisasi ini dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu yang pertama, periode kolonisasi dengan bantuan pemerintah tahun 1905- 1911, periode kolonisasi dengan bantuan Bank Rakyat Lampung (The Lampongsche Bank) tahun 1911-1928, serta periode Bawon, tahun 1923-1942.⁵

Pada tahun 2014, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tanjung Jabung Timur telah menyurati PT. Kaswari Unggul untuk mencabut tanaman kelapa sawit yang telah mereka tanam di lahan tersebut, namun perusahaan belum mematuhi

⁵ Stella Vania, "Analisis Terhadap Program Transmigrasi Serta Pengembangan Wilayah Di Unit Permukiman Transmigrasi Geumpang Ii Sp 3 Provinsi Aceh," *KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2021): 113.

permintaan tersebut. “Sampai hari ini itu tidak dilakukan, yang Dimana mereka mengkalim lahan tersebut milik Perusahaan.”⁶

Gerakan Masyarakat Desa Rantau Karya ini dipicu oleh keinginan untuk melindungi hak-hak mereka atas lahan transmigrasi yang di kelola oleh pt kaswari, dan pada tanggal 6-7 Mei 2024, masyarakat Desa Rantau Karya yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) Rantau Karya melakukan sebuah gerakan nyata untuk merebut hak klaim kepemilikan lahan transmigrasi yang diduga digarap oleh PT Kaswari Unggul. Mereka melakukan penanaman pinang dan menduduki kembali lahan transmigrasi tersebut, yang seharusnya diperuntukkan bagi pemukiman transmigrasi sesuai dengan keputusan menteri nomor 139/Kpts-II/1991.⁷

Gerakan ini dipelopori oleh Ketua Basis SPI Rantau Karya, Haryono, yang menyebutkan bahwa lahan transmigrasi seluas 1.461 ha di Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, telah dipengaruhi oleh PT. Kaswari Unggul. Perusahaan ini diduga menggarap sekitar 90 ha lahan yang sebenarnya harus digunakan untuk pemukiman transmigrasi. Dengan melakukan penanaman pinang dan pendudukan lahan, masyarakat dapat menunjukkan ketegasannya dalam mempertahankan hak-hak mereka atas lahan tersebut.⁸

⁶ jambi link, “Warga VS PT Kaswari Unggul, Konflik Lahan Transmigrasi Di Tanjung Jabung Timur,” *Berita Satu*, 2024.

⁷ Syahrial, “PT Kaswari Unggul Diduga Serobot Lahan Transmigrasi, Ini Yang Dilakukan SPI Rantau Karya,” (Potal Tebo, 2024)

⁸ zuandanu, “Lawan Pencaplokan ,Masyarakat Tanjabtim Duduki Kemali Lahan,” Oerban.Com, 2024.

Selain itu, masyarakat juga melakukan mediasi bersama pihak kepolisian dari Polres Tanjabtim untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Pertemuan mediasi direncanakan pada tanggal 13 Mei 2024 di kantor desa Rantau Karya. Pada pertemuan ini, garansi non-gangguan telah diberikan kepada masyarakat agar tanaman mereka tidak diganggu oleh pihak PT. Kaswari Unggul. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat tetap terjaga dan proses penyelesaian konflik berlangsung lancar. Melalui kombinasi antara tindakan nyata seperti penanaman pinang dan pendudukan lahan serta mediasi yang efektif, harapan besar bahwa konflik ini bisa diselesaikan dengan cara yang adil dan berkelanjutan.⁹

Pergerakan masyarakat Desa rantau Karya untuk mengklaim kepemilikan lahan yang diserobot oleh PT Kaswari dipicu oleh beberapa kepentingan mendasar. Pertama, hak atas lahan Transmigrasi menjadi sangat penting bagi identitas dan keberlangsungan hidup masyarakat. Banyak Masyarakat yang bergantung pada lahan tersebut untuk pertanian dan sumber daya alam lainnya, sehingga kehilangan akses dapat mengancam kehidupan mereka, Kedua, ketidakadilan dalam proses penguasaan lahan menciptakan ketidakpuasan. Masyarakat merasa diabaikan karena perusahaan tidak melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan atau negosiasi, yang menyebabkan konflik dan protes, Ketiga, dukungan hukum untuk pengakuan hak atas lahan semakin meningkat, memberikan dorongan bagi masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara lebih aktif.¹⁰

⁹ Syahrial, Loc.Cit.

¹⁰ Ahmad Dhiaulhaq, "Temukan Dua Cara Jitu Yang Di Pakai Masyarakat Lokal Dalam Memperjuangkan Lahan," (*The Conversation*, 2020).

Manfaat dari penelitian ini yaitu memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang gerakan sosial masyarakat dalam mengklaim kepemilikan lahan transmigrasi. Penelitian ini dapat membantu pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi konflik lahan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak atas tanah, dan memotivasi masyarakat untuk lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Penelitian ini menggunakan empat literatur review yang semua merupakan jurnal nasional, yang pertama yaitu Gerakan Petani Desa Gaji Kecamatan Kerek Tuban dalam memperjuangkan lahannya yang diklaim PT Semen Indonesia (Persero) Tbk,¹¹ penelitian ini ditulis oleh Agus Amirul muslimin pada tahun 2015, dan membahas gerakan petani di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Tuban, yang memperjuangkan hak atas lahan mereka yang diklaim oleh PT. Semen Indonesia (PERSERO) Tbk. Gerakan petani di Desa Gaji, Kecamatan Kerek, Tuban, merupakan respons terhadap klaim lahan oleh PT. Semen Indonesia (PERSERO) Tbk. yang dimulai sejak penjualan lahan secara ilegal oleh Kepala Desa pada tahun 1998. Konflik ini terungkap pada tahun 2003, memicu perlawanan warga yang dipimpin oleh tokoh pemuda, Abu Nasir. Aksi kolektif yang dilakukan oleh petani, termasuk demonstrasi besar-besaran pada tahun 2012, bertujuan untuk menuntut hak atas lahan dan pengelolaan limbah. Dukungan dari Pergerakan Pemuda Ronggolawe (PPR) dan politisi lokal, seperti H.M. Miyadi, memperkuat gerakan

¹¹ Agus Amirul Muslimin, “Gerakan Petani Desa Gaji Kecamatan Kerek Tuban Dalam Memperjuangkan Lahannya Yang Diklaim Pt. Semen Indonesia (Persero) Tbk,” 2015, 1–49.

ini, meskipun petani menghadapi tantangan internal dan kekecewaan terhadap janji politik yang tidak terealisasi. Meskipun ada perubahan sikap di antara beberapa petani yang mulai mempertimbangkan untuk menjual kembali tanah mereka, gerakan ini tetap menunjukkan dinamika perjuangan dalam mempertahankan hak atas lahan dan menuntut keadilan sosial.

Penelitian terdahulu yang kedua membahas tentang strategi masyarakat dalam mempertahankan lahan pertanian dari ancaman ekspansi pertambangan batu bara ditulis oleh Muhammad Ikhsan Alim, Sukapti Wartoharjono, dan Ratna Purba dalam jurnal yang diterbitkan pada tahun 2010¹². Penelitian ini menyoroti peran tokoh masyarakat, seperti Bapak Kris dan Bapak Legimin, dalam mengorganisir perlawanan terhadap perusahaan tambang dan menekankan pentingnya kolaborasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, berhasil mempertahankan lahan pertanian mereka dari ancaman ekspansi pertambangan batu bara melalui dua strategi utama: perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Masyarakat, yang dipimpin oleh tokoh lokal seperti Bapak Kris dan Bapak Legimin, memilih untuk tidak menjual lahan mereka dan tetap melanjutkan praktik pertanian, sambil juga mengorganisir demonstrasi untuk menolak izin tambang. Dukungan dari pemerintah dan partisipasi kolektif masyarakat berperan penting dalam upaya ini, yang juga mencakup pengembangan agrowisata sebagai alternatif ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini

¹² Ratna Purba Muhammad Ikhsan Alim. , Sukapti Wartoharjono, “Strategi Masyarakat Dalam Mempertahanan Lahan” 9, no. 3 (2021): 12–21.

memberikan wawasan tentang dinamika konflik sosial dan pengelolaan sumber daya alam di daerah yang terpengaruh oleh kegiatan pertambangan, serta pentingnya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan ekonomi lokal.

Yang ketiga, Penelitian mengenai gerakan sosial petani di Kalibakar, yang ditulis oleh Wahyudi pada tahun 2023, mengkaji dinamika perjuangan petani untuk hak atas tanah dari tahun 1992 hingga 2005, dengan fokus pada pengaruh dukungan jaringan dan faktor-faktor struktural yang mempengaruhi perilaku kolektif¹³. Melalui analisis menggunakan teori perilaku kolektif Neil J. Smelser dan model mobilisasi tindakan kolektif Charles Tilly, penelitian ini mengidentifikasi empat periode perkembangan gerakan, mulai dari era jaringan terbatas hingga era deklinasi, dengan puncak dukungan terjadi antara 1998-2000 saat petani berhasil merebut kembali 94% lahan perkebunan. Tiga tipe aktor dalam gerakan idealis, materialis, dan oportunist berperan dalam dinamika perjuangan, sementara aktivasi dan kontrol sosial serta dukungan jaringan terbukti menjadi determinan krusial dalam keberhasilan gerakan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya studi lapangan lebih lanjut untuk memahami dinamika gerakan sosial dan penanganan masalah tanah yang lebih adil.

Selanjutnya yang ke empat yaitu penelitian yang berjudul dari tinjauan literatur yang telah dilakukan terkait penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya, dengan itu penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa

¹³ Wahyudi, "Formasi Dan Struktur Gerakan Sosial Petani [Studi Kasus Gerakan Reklamasi/Penjarahan Atas Tanah PTNP XII (Persero) Kalibakar, Malang Selatan]," *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 12, no. 1 (2010): 19–42.

gerakan sosial masyarakat dalam memperjuangkan hak atas lahan di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks dan beragam strategi perlawanan. Penelitian Agus Amirul Muslimin mengungkapkan pentingnya aksi kolektif petani di Desa Gaji dalam melawan klaim lahan oleh PT Semen Indonesia, sedangkan studi Muhammad Ikhsan Alim et al, menyoroti keberhasilan masyarakat Desa Sumber Sari dalam mempertahankan lahan pertanian dari ancaman tambang batu bara melalui kolaborasi dan dukungan pemerintah. Wahyudi menekankan bahwa dukungan jaringan dan faktor struktural sangat mempengaruhi keberhasilan gerakan petani di Kalibakar, sementara penelitian Fadly dan Agustang menunjukkan efektivitas masyarakat Bara-Barayya dalam melawan perampasan lahan melalui aksi kolektif yang terorganisir, Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa solidaritas komunitas dan strategi yang terencana merupakan kunci dalam mencapai keadilan dalam pengelolaan sumber daya dan hak atas tanah.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan literatur review yang ada yaitu penelitian sama-sama menganalisis gerakan sosial sebagai respons terhadap konflik lahan, dengan fokus pada penggunaan berbagai strategi perlawanan untuk memperjuangkan hak atas tanah. Selain memiliki persamaan adapun perbedaan di antara penelitian ini terhadap literatur review yang di mana Penelitian ini dalam konteks spesifik pada konflik lahan (lahan transmigrasi) sedangkan penelitian lainnya memiliki konflik pada industri semen, pertambangan, perkebunan dan penekanan teoretis serta fokus analisis yang mungkin berbeda dalam memahami dinamika dan faktor-faktor yang memengaruhi gerakan sosial tersebut.

Penelitian mengenai klaim kepemilikan lahan di Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, penting untuk diteliti karena fenomena ini mencerminkan dinamika sosial dan politik yang kompleks dalam masyarakat lokal, serta dampaknya terhadap konflik agraria, kesejahteraan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam. Dan penelitian ini juga dapat memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat lokal berinteraksi dengan pihak swasta dan pemerintah dalam mengatasi konflik sumber daya alam, serta bagaimana *contentious politics* dapat dipelajari dan diterapkan untuk meningkatkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat transmigran. Oleh karena itu studi di fokuskan kepada ***Contentious Politics Masyarakat Dalam Mengklaim Kepemilikan Lahan.***

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana *Contentious Politics* dalam gerakan pengklaiman lahan oleh masyarakat Transmigrasi Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai kabupaten Tanjung Jabung Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Menganalisis bentuk-bentuk *Contentious Politics* yang dilakukan oleh masyarakat Transmigrasi Desa Rantau Karya dalam gerakan pengklaiman lahan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memperkaya kajian gerakan sosial masyarakat dalam konflik agraria, khususnya dalam konteks masyarakat transmigran.

Hasil nya dapat memperdalam pemahaman tentang dinamika gerakan sosial dalam memperjuangkan hak atas tanah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan strategi bagi masyarakat transmigran dalam memperjuangkan hak lahan melalui gerakan sosial yang terorganisir dan legal. Selain itu, penelitian ini juga memberi masukan bagi pemerintah dan perusahaan dalam menangani konflik agraria secara lebih adil.

1.5 Landasan Teori

Landasan teori merupakan suatu materi atau pokok-pokok pembahasan yang di jadikan dasar atau acuan yang diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan serta mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang hendak di teliti, sehingga menjadi pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul pada saat penelitian, Landasan teori juga sebagai alur logika atau sekumpulan konsep dan pembahasan-pembahasan materi yang telah tersusun secara sistematis. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat di Tarik kesimpulan bahwa landasan teori merupakan suatu kumpulan definisi, dan berbagai materi yang dijadikan acuan dan pedoman dalam menyelesaikan materi.¹⁴

¹⁴ Ralph Adolph, "Pengertian Landasan Teori," *Eprints.Ums.Ac*, 2016, 1–23.

Teori menjadi payung peneliti dalam menganalisis masalah yang di temukan di lapangan. Sejumlah teori akan mendeskripsikan indikator dan mengidentifikasi masalah serta alat untuk memecahkan masalah di lapangan sesuai dengan variabel dan topik penelitian. Berikut sejumlah teori yang peneliti gunakan:

1.5.1 Pendekatan Sosiologi Politik

Sosiologi politik merupakan kajian interdisiplin, irisan dua bidang ilmu, yakni sosiologi dan politik. Apabila sosiologi mengkaji mengenai masyarakat, lalu politik mengkaji kekuasaan para pengambil keputusan, maka sosiologi politik mengkaji relasi antara kehidupan masyarakat dengan keputusan- keputusan yang diambil oleh penguasa.¹⁵

Sosiologi politik menggunakan berbagai pendekatan untuk memahami fenomena politik dalam konteks sosial. Pendekatan historis menelusuri perkembangan suatu masalah politik dari masa lalu, sementara pendekatan komparatif membandingkan fenomena serupa di berbagai masyarakat. Pendekatan institusional fokus pada peran lembaga politik dalam membentuk perilaku politik, sedangkan pendekatan behavioral menganalisis perilaku individu dalam konteks politik. Setiap pendekatan memiliki keunggulan dan keterbatasan, namun penggabungan beberapa pendekatan umumnya menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Dengan memahami berbagai perspektif ini, kita dapat menganalisis isu-isu politik secara lebih mendalam dan mengembangkan solusi yang lebih efektif.¹⁶

¹⁵ Susi Fitria Dewi , *Sosiologi Politik* (gre publishing, 2017).

¹⁶ Dewi and Ph.

Pandangan sosiologi politik terhadap gerakan sosial menekankan bahwa gerakan ini merupakan aksi kolektif yang bertujuan untuk mempengaruhi perubahan sosial dan politik. Menurut Giddens, gerakan sosial adalah usaha bersama untuk mencapai kepentingan kolektif. Tarrow menambahkan bahwa gerakan sosial berfungsi sebagai bentuk perlawanan terhadap elit dan pemegang kekuasaan, sering kali muncul dalam konteks ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah.¹⁷

1.5.2 Teori *Contentious Politics*

Teori *contentious politics* diajukan oleh Charles Tilly. Teori ini untuk menjembatani kelemahan masing-masing teori dan konsep tentang gerakan sosial yang telah ada sebelumnya. Dengan *contentious politics* Tilly, maksudkan adalah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dari pada reguler. Mereka juga mensyaratkan peristiwa melibatkan interaksi kolektif diantara pembuat klaim dan objek klaim ketika paling tidak satu pemerintah menjadi pengklaim atau objek klaim atau sebuah kelompok mengklaim dan bila terjadi akan mempengaruhi paling tidak salah satu objek yang di klaim¹⁸

Contentious politics muncul karena pertentangan yang terjadi pada warga lokal, sehingga terbentuklah gerakan sosial¹⁹Contentious politics, atau politik perseteruan, merupakan sebuah konsep yang sering dikaitkan dengan gerakan

¹⁷ Atina Nuzulia, "Pengantar Sosiologi Politik Bagi Mahasiswa Ekonomi," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1967.

¹⁸ M. Adha Al Kodri, "Perlawanan Masyarakat Dusun Air Abik Dalam Menentang Perluasan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Dilihat Dari Teori Contentious Politics," *Society* 4, no. 2 (2016): 74–83

¹⁹Maulida Rita Widyana, Gerakan Sosial Alarmgede sebagai Contentious Politics dalam penolakan penambahan PLTP yang merampas ruang hidup Masyarakat (Studi Kasus: Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Dieng Unit 2)," *Repositori Ugm*, 2023.

sosial. Konsepsi ini dikembangkan oleh sejumlah akademisi yang menaruh perhatian, mengkaji dan mengembangkan teori-teori gerakan sosial seperti Charles Tilly, Sidney Tarrow, Doug McAdam. Konsep ini mulai muncul kembali pada tahun 1990-an *Contentious politics*, menurut Charles Tilly, adalah “the use of disruptive techniques to make a political point, or to change government policy” (penggunaan teknik-teknik disruptive dalam upaya mengangkat sebuah sikap politik atau untuk mengubah kebijakan pemerintah). Teknik disruptive yang dimaksudkan adalah aksi-aksi yang mengganggu kegiatan normal dalam masyarakat seperti misalnya demonstrasi, pemogokan, riot, civil disobedience, terorisme, pemberontakan atau revolusi. Teknik-teknik ini umum digunakan dalam gerakan sosial. *Contentious politics* bukanlah gerakan sosial tetapi sejumlah literatur tentang politik perseteruan menuliskan bahwa perpolitikan ini dapat dikatakan sebagai sebuah tahapan awal kemunculan sebuah gerakan²⁰

Teori *contentious politics* yang dikemukakan oleh McAdam, Tarrow, dan Tilly dapat membantu memahami konflik klaim kepemilikan lahan transmigrasi yang diduga diserobot oleh PT Kaswari di Desa Rantau Karya. Teori ini menekankan bahwa konflik politik sering kali melibatkan interaksi antara kelompok yang membuat klaim, dalam hal ini masyarakat desa, dengan pihak yang menjadi objek klaim, seperti perusahaan atau pemerintah. Dalam kasus ini, masyarakat mengklaim hak atas lahan yang mereka anggap telah diserobot oleh perusahaan. *Contentious politics* juga melibatkan penggunaan teknik disruptif

²⁰Justin Caron and James R Markusen, “Politik dan Otonomi Daerah (Studi Kasus Peran Elit Politik Dalam Proses Pemekaran Wilayah Kabupaten Bandung Timur),” *Repositori Universitas Siliwangi*, no. 78 (2016): 1–23.


seperti protes dan demonstrasi, yang bisa terjadi ketika masyarakat merasa hak mereka diabaikan. Selain itu, teori ini menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam konflik semacam ini, karena pemerintah sering kali terlibat sebagai pengambil kebijakan atau sebagai pihak yang harus menyelesaikan konflik. Konflik semacam ini sering kali menjadi tahap awal terbentuknya gerakan sosial, di mana masyarakat yang merasa dirugikan bersatu untuk memperjuangkan hak mereka.²¹

Penggunaan teori *Contentious* untuk menganalisis proses aksi yang menciptakan suatu gerakan sosial, termasuk pemerintah dan perusahaan. Teori ini membantu memahami dinamika kekuasaan dan kepentingan yang saling bertentangan dalam konteks penguasaan sumber daya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pemahaman mendalam tentang bagaimana masyarakat berjuang mempertahankan hak atas lahan mereka dalam menghadapi tekanan eksternal, serta untuk mengidentifikasi strategi mobilisasi sosial yang efektif dalam konteks tersebut.²²

²¹ Khalis Asyifani, *Contentious Politics: Strategi Internal dan Eksternal Mobilisasi Gerakan Sosial dalam Koalisi*, *Jurnal Analisa Sosiologi* 13, no. 3 (Juli 2024): 428-447.

²²*Ibid*

1.6 Kerangka Berfikir



1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan

mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.²³

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah²⁴

Dengan demikian, penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari sebuah realitas sebagaimana dilakukan penelitian kualitatif dengan positivismenya. Karena peneliti menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Penelitian dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah (*naturalistic*) bukan hasil perlakuan (*treatment*) atau manipulasi variable yang dilibatkan.²⁵

Tujuan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memahami fenomena sosial secara mendalam, Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan kondisi yang ada tanpa manipulasi variabel, fokus pada kualitas data, dan memahami perspektif masyarakat terkait masalah tersebut.

²³ Ummah, Masfi Sya'fiatul. *Metode Penelitian Kualitatif, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019

²⁴ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," 21, no. 1 (2021): 33–5.

²⁵ *ibid*

Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengungkap hubungan, sikap, dan konflik yang terjadi dalam konteks sosial yang kompleks.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan fokus pada konflik agraria yang melibatkan klaim kepemilikan lahan. Dengan menggunakan teori *Contentious Politics*, penelitian ini telah menganalisis dinamika proses upaya masyarakat dalam mengklaim kepemilikan lahan.

1.7.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu untuk menganalisis dinamika politik persetujuan yang terjadi antara masyarakat dan pihak-pihak lain terkait klaim kepemilikan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses dalam Langkah-Langkah aksi yang mengarah pada gerakan sosial dan bagaimana Masyarakat menghadapi pihak yang dianggap mengancam hak mereka atas lahan.

1.7.4 Sumber data

Penelitian mengenai klaim kepemilikan lahan di Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Sugiyono Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian

dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer²⁶:

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan apa yang berkaitan langsung dengan topik penelitian dengan sumber acuan lainnya²⁷

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yang merupakan gabungan dari teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, maka diperlukan informan yang dapat memberikan informasi terkait fenomena yang sedang diteliti. Menurut Maeleong informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.²⁸

1. Aparatur Desa Rantau karya
: Nur Ngabidah
2. koordinator Basis Serikat Petani Desa Rantau Karya
: Yoggy E Sikumbang
3. Masyarakat Desa Rantau Karya
: Fuji Setyo Wati

²⁶ Sugiyono, "Memahami Perbedaan Analisis Kualitatif Dan Analisis Kuantitatif Dalam Penelitian Ilmiah," *Manajemen*, 2019, 13–20,

²⁷Ibid.

²⁸Hermawati "Persepsi masyarakat terhadap rencana pemerintah membuka area pertambangan emas di desa Sumi kecamatan Lambu Kabupaten Bima" *jurnal akuntansi* 11 no.2(2017):141-49

4. Pihak PT kaswari Unggul (pegawai/Pekerja)

: Fandi Setiawan

: Kimin

1.7.5 Keabsahan Data

Moleong mengungkapkan bahwa keabsahan data sangatlah penting bagi peneliti kualitatif, karena yang pertama dengan keabsahan data peneliti kualitatif dapat melakukan penyanggahan balik kepada pihak yang menuduhkan bahwa. Pada data penelitian kualitatif terdapat kecurangan data. Selanjutnya adalah uji keabsahan data merupakan suatu bagian yang tidak, bisa dipisahkan pada tahap penelitian kualitatif.²⁹ Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan secara:

1. Triangulasi

Wiliam Wiersma mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas atau uji kepercayaan, diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.³⁰

²⁹ Noor,J.“Metodologi Penelitian. Jakarta: *Kencana*,” 2011, 23.

³⁰ khanza jasmine, “Analisis Pemanfaatan Whatsapp Sebagai Media Pembelajaran Dalam Jaringan,Studi Kasus ;SMA Negri Tulakn,” *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014, 1–8.

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1. Sejarah Singkat Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Pada awalnya, Desa Rantau Karya merupakan daerah yang masih sepi dan jarang dihuni. Letaknya yang berada di wilayah Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, pada masa itu dikenal sebagai daerah yang terisolasi dan belum banyak dikenal orang. Nama desa ini berasal dari dua kata, yakni "Rantau" yang berarti tempat perantauan, dan "Karya" yang berarti usaha atau kerja. Nama ini menunjukkan bahwa desa ini merupakan tempat yang dihuni oleh orang-orang yang datang dari luar daerah untuk mencari kehidupan baru, menciptakan usaha, dan membangun masa depan yang lebih baik.³¹

Sejak awal pembentukannya, Desa Rantau Karya dihuni oleh berbagai suku dan etnis yang datang dari berbagai wilayah. Mayoritas penduduk awalnya berasal dari daerah luar Provinsi Jambi, seperti dari Pulau Jawa dan Sumatera. Mereka datang sebagai pendatang dan perantau untuk membuka lahan pertanian dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Masyarakat yang datang ini menyebut diri mereka sebagai "perantau," yang mana mereka datang dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, baik dalam hal ekonomi maupun sosial. Hal ini di kuatkan oleh hasil wawancara bersama salah satu perangkat desa yang bernama nur ngabidah yang merupakan Aparatur desa rantau karya beliau mengatakan bahwa:

³¹ Desa Rantau Karya, Sejarah dan Asal Usul, *poster di kantor Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.*

Desa Rantau Karya ini awalnya dihuni oleh berbagai suku dan etnis yang berasal dari luar Provinsi Jambi, seperti dari Pulau Jawa dan Sumatera. Mereka datang sebagai Masyarakat program Transmigrasi oleh pemerintah untuk membuka lahan pertanian dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sana, karena mereka berharap bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, terutama dalam hal ekonomi dan sosial.

Hal serupa di sampaikan oleh Fuji setyo masyarakat desa rantau karya yang mengatakan bahwa:

“Desa ini merupakan desa yang banyak penduduk nya berasal dari pulau Sumatra, yang kedatangan mereka merupakan program transmigrasi yang di buat oleh pemerintah”

Jadi hasil dari wawancara bersama Nur, kedatangan berbagai suku dan etnis dari luar Provinsi Jambi, terutama dari Pulau Jawa dan Sumatera, memiliki tujuan yang sama, yakni untuk merantau dan mencari peluang baru dalam bidang pertanian. Mereka berharap dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di desa ini. Dengan semangat tersebut, mereka mulai membuka lahan dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar, sehingga membentuk komunitas yang beragam dan saling berdampingan.³²

Pada masa awal pembentukan desa ini, kehidupan masyarakat desa lebih sederhana dan sangat bergantung pada sektor pertanian, seperti tanaman padi, kelapa, dan berbagai jenis tanaman pangan lainnya. Kehadiran mereka di daerah yang belum banyak dihuni ini, membuat desa ini berkembang secara perlahan, tetapi tetap dengan semangat dan kerja keras. Keberagaman yang ada di desa ini,

³² Wawancara dengan nur gadibah, Sekretaris Desa Rantau Karya, 16 januari 2025, desa Rantau karya

baik dari suku, bahasa, dan budaya, menjadikan desa ini sebuah komunitas yang penuh warna, meskipun pada awalnya hidup dalam keadaan yang serba terbatas.³³

Pada tahun 1970-an, program transmigrasi yang digalakkan oleh pemerintah Indonesia menjadi bagian dari sejarah penting dalam perkembangan Desa Rantau Karya. Program ini bertujuan untuk mengatasi kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan Bali dengan memindahkan sebagian penduduk ke daerah-daerah yang masih kosong dan memiliki potensi untuk berkembang, salah satunya adalah di Provinsi Jambi. Desa Rantau Karya menjadi salah satu titik tujuan transmigrasi bagi warga yang berasal dari Pulau Jawa, Bali, dan beberapa daerah lainnya.³⁴

Kedatangan para transmigran ke Desa Rantau Karya membawa perubahan yang signifikan bagi desa ini. Masyarakat transmigran yang datang dengan semangat baru turut membangun desa, membuka lahan pertanian, dan mengembangkan sektor ekonomi yang sebelumnya belum tergarap dengan maksimal. Mereka membawa pengetahuan dan keterampilan baru dalam bertani serta berbagai aspek kehidupan lainnya, yang membantu mempercepat perkembangan desa ini.³⁵

Seiring berjalannya waktu, Desa Rantau Karya semakin berkembang. Program transmigrasi yang berhasil mendatangkan penduduk baru, serta kerja keras masyarakat yang sudah ada, mulai menunjukkan hasil yang mengembirakan. Masyarakat mulai dapat merasakan hasil dari kerja keras mereka dalam membuka

³³ *Ibid*

³⁴ Dokumen sejarah, *Arsip lokal Desa Rantau Karya*, kecamatan Geragai Kabupaten Muaro Jambi

³⁵

lahan dan mengembangkan pertanian. Infrastruktur dasar seperti jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan mulai dibangun, meskipun awalnya dalam skala yang terbatas.³⁶

Kepemimpinan di Desa Rantau Karya sejak awal sangat bergantung pada sosok kepala desa. Setiap kepala desa yang terpilih memiliki peran penting dalam memajukan desa ini, baik dalam hal pembangunan fisik maupun pengembangan sosial. Kepala desa bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi desa, serta mengoordinasikan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Pemimpin desa juga berperan sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah daerah untuk memastikan kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud dengan baik.

Pada tahun 1990-an, desa ini mulai merasakan dampak dari perkembangan infrastruktur yang semakin baik. Jalan-jalan desa yang semula hanya berupa jalan tanah, kini mulai dibangun dengan beton atau aspal, yang mempermudah akses transportasi. Program-program pemerintah seperti penyuluhan pertanian, bantuan alat pertanian, serta pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan juga mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa. Desa Rantau Karya yang awalnya terisolasi kini mulai berintegrasi dengan desa-desa lainnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.³⁷ Hal ini di perkuat lagi oleh wawancara bersama Fuji Setyo Wati selaku masyarakat Transmigrasi desa rantau karya yang mengatakan bahwa:

“Perkembangan di desa ini sangat lumayan meningkat dan berkembang akan tetapi saya tidak ada penjelasan terkait prosesnya, karena perkembangan dari segi ekonomi, kesehatan dan lain nya yang di alami masyarakat transmigrasi maupun lokal berjalan mengalir dan berproses dalam perkembangannya hingga saat ini yang dapat dikatakan maju dan berkembang”

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

Dalam beberapa dekade terakhir, Desa Rantau Karya terus berkembang pesat, baik dalam hal jumlah penduduk maupun dalam sektor perekonomian. Selain sektor pertanian, masyarakat juga mulai merambah ke sektor perdagangan dan usaha kecil menengah. Banyak pedagang kecil yang membuka usaha di desa ini, seperti warung makan, toko kelontong, dan usaha lainnya yang semakin menjadikan desa ini lebih hidup. Keberagaman yang ada dalam masyarakat juga menciptakan suasana toleransi dan gotong-royong yang sangat kental di desa ini. Meski telah banyak mengalami perubahan, Desa Rantau Karya tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu. Masyarakat desa tetap menjaga hubungan baik antarwarga dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial yang diadakan oleh desa, seperti gotong royong membersihkan lingkungan, perayaan hari besar agama, dan acara budaya lainnya. Keharmonisan dan kerukunan antar warga menjadi kunci utama dalam keberhasilan desa ini.³⁸

Pada akhirnya, Desa Rantau Karya adalah contoh nyata dari keberhasilan program transmigrasi yang tidak hanya mengubah wajah desa, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan semangat gotong royong, kerja keras, dan kepemimpinan yang bijaksana, desa ini berhasil berkembang menjadi salah satu desa yang memiliki potensi besar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Sejarah desa ini menjadi bukti bahwa dengan usaha dan tekad yang kuat, sebuah desa yang semula terpencil dapat menjadi tempat yang maju dan sejahtera bagi para warganya perjalanan Desa

³⁸*Ibid*

Rantau Karya mengajarkan kita tentang pentingnya peran program transmigrasi dalam membuka peluang baru bagi masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup mereka.³⁹


2.2. Letak Geografis Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung jabung Timur (peta)

Desa Rantau Karya merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Indonesia. Desa ini berada pada posisi strategis di Pulau Sumatera, tepatnya di wilayah bagian timur Provinsi Jambi. Berdasarkan letak geografisnya, Desa Rantau Karya memiliki koordinat $1^{\circ}18'31''\text{S}$ dan $103^{\circ}42'36''\text{E}$, yang menunjukkan bahwa desa ini berada di belahan bumi bagian selatan (hemisfer selatan) dan timur (hemisfer timur). Posisi ini memberikan gambaran bahwa desa ini terletak di garis khatulistiwa bagian selatan, yang mempengaruhi iklim tropis di kawasan tersebut, dengan curah hujan yang tinggi dan suhu yang relatif stabil sepanjang tahun.⁴⁰

³⁹*Ibid*

⁴⁰ Profil Desa Rantau karya kecamatan Geragai kabupaten Tanjung Jabung Timur
<https://dpmd.tanjabtimkab.go.id/desa/profil/15.07.10.2008/rantau-karya>

Gambar 2.1: Peta kecamatan Geragai kabupaten Tanjung Jabung Timur



Sumber: Kantor Desa Rantau Karya

Secara geografis, Desa Rantau Karya berada di pesisir timur Pulau Sumatra, tepatnya di bagian tengah Provinsi Jambi. Kecamatan Geragai sendiri merupakan salah satu kecamatan yang memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan perairan, seperti Sungai Batang Hari, yang menjadi salah satu sungai besar di Jambi. Desa ini memiliki kondisi geografis yang dipengaruhi oleh keberadaan sungai dan dataran rendah, sehingga daerah ini memiliki potensi untuk kegiatan pertanian dan perikanan. Lokasinya yang strategis juga menjadikannya s Kabupaten ini dikenal memiliki berbagai potensi alam, termasuk sektor pertanian dan perikanan, yang menjadi penggerak utama ekonomi desa-desa di sekitarnya. Desa ini juga terletak cukup dekat dengan jalur transportasi utama, baik darat maupun air, yang mempermudah aksesibilitas bagi penduduknya serta penghubung ke pusat-pusat perdagangan di daerah lain.⁴¹

⁴¹ *Ibid*

Selain itu, keberadaan Desa Rantau Karya yang terletak di kawasan pesisir juga membawa dampak positif terhadap keberagaman ekosistem dan potensi sumber daya alamnya. Dengan akses ke lahan pertanian yang subur dan pesisir yang kaya akan hasil laut, masyarakat desa ini banyak yang mengandalkan sektor pertanian serta perikanan sebagai sumber mata pencaharian utama. Letak geografis Desa Rantau Karya yang berada di wilayah yang subur dan strategis ini juga memberi potensi untuk pengembangan sektor wisata alam, yang belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal.⁴²

Secara keseluruhan, posisi geografis Desa Rantau Karya di Kecamatan Geragai memberikan keuntungan tersendiri bagi perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Letak desa yang berada di titik pertemuan antara alam tropis dan akses transportasi mempermudah hubungan antar daerah sekaligus membuka peluang dalam bidang pertanian, perikanan, dan potensi wisata alam di masa mendatang.⁴³

PT Kaswari terletak di Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, di area yang memiliki karakteristik dataran rendah dan berbatasan dengan sungai besar seperti Sungai Batang Hari. Desa Rantau Karya memiliki akses yang strategis, mendukung sektor pertanian dan industri, termasuk perkebunan serta sektor lainnya. Tanjung Jabung Timur dikenal dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, sehingga PT Kaswari kemungkinan besar terlibat dalam sektor perkebunan, pertanian, atau industri yang memanfaatkan

⁴² *Ibid*

⁴³ *ibid*

kekayaan alam lokal. Posisi geografis yang dekat dengan perairan juga mempermudah akses transportasi, baik untuk distribusi produk maupun kebutuhan logistik perusahaan.⁴⁴

2.3. Demografi Desa Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Desa Rantau Karya terletak di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Desa ini memiliki karakteristik demografi yang mencerminkan keragaman sosial, ekonomi, dan budaya. Desa ini merupakan salah satu dari banyak desa yang ada di wilayah tersebut dan memiliki keunikan serta karakteristik sosial dan budaya yang mencerminkan kehidupan masyarakat pedesaan di Provinsi Jambi. Meskipun letaknya di daerah yang cukup jauh dari pusat kota, Desa Rantau Karya menunjukkan potensi dalam hal pertanian dan kebudayaan, serta perkembangan sosial yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.⁴⁵

Menurut data yang di peroleh oleh data desa rantau karya kecamatan geragai hasil kunjungan penelitian, jumlah penduduk Desa Rantau Karya diperkirakan mencapai sekitar 4.500 jiwa dengan komposisi hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan. Desa ini cenderung memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang stabil, dengan angka kelahiran yang cukup tinggi, mengingat mayoritas penduduknya berusia produktif dan memiliki keluarga besar. Sebagian besar

⁴⁴ Data Pemerintahan Desa rantau karya kecamatan geragai kabupaten tanjung jabung timur

⁴⁵*ibid*

penduduk desa menetap secara permanen, meskipun ada beberapa yang merantau ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan yang lebih baik.⁴⁶

Desa Rantau Karya, yang terletak di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, juga memiliki sejarah dan fenomena demografi terkait dengan program transmigrasi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Program transmigrasi ini bertujuan untuk meratakan penduduk dan mengurangi kepadatan di daerah-daerah tertentu, dengan mengalihkan sebagian penduduk ke wilayah yang lebih jarang penduduknya, seperti di daerah Rantau Karya. Transmigrasi di desa ini telah memberikan dampak yang signifikan dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.⁴⁷

Program transmigrasi di Desa Rantau Karya dimulai pada dekade 1980-an, saat pemerintah Indonesia mengimplementasikan program transmigrasi untuk mendistribusikan penduduk dari pulau-pulau padat seperti Jawa, Bali, dan Madura ke wilayah-wilayah yang masih kurang penduduknya di luar Jawa, termasuk di Provinsi Jambi. Transmigran yang datang ke desa ini kebanyakan berasal dari pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Mereka dipindahkan dengan tujuan untuk membuka lahan pertanian, terutama dalam budidaya kelapa sawit dan karet, yang pada saat itu dianggap sebagai sektor yang menjanjikan.⁴⁸

Berdasarkan hasil kunjungan penelitian ke kantor desa rantau karya kecamatan geragai di nyatakan bahwa Sebagian besar transmigran yang datang ke Desa Rantau Karya pada awalnya berjumlah sekitar 200-300 keluarga,

⁴⁶ Catatan Sejarah /arsip lokal Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur

⁴⁷ *ibid*

⁴⁸ *ibid*

pemerintahan desa hanya dapat memberikan informasi jumlah keluarga yang datang, Mereka ditempatkan di kawasan-kawasan tertentu yang telah disiapkan oleh pemerintah, dengan memberikan lahan pertanian untuk dikelola. Dalam hal komposisi etnis, mayoritas transmigran yang datang berasal dari suku Jawa. Kehadiran mereka menambah keragaman etnis di desa ini, yang sebelumnya mayoritas penduduknya berasal dari suku Melayu. Meskipun ada sedikit perbedaan budaya dan adat, masyarakat transmigran dan penduduk lokal berusaha untuk hidup berdampingan dan beradaptasi satu sama lain.⁴⁹ hal ini di dukung oleh hasil wawancara bersama masyarakat desa Fuji Setyo yang merupakan keluarga dari masyarakat transmigrasi yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat yang merupakan masyarakat transmigrasi mayoritas orang Jawa, dan masyarakat asli sini suku Melayu, tetapi hal tersebut nggak jadi masalah karena seiring berjalannya waktu karena bertetangga lingkungan makin akrab makin sering silaturahmi satu sama lain, terutama saat lebaran maupun saat acara-acara salah satu masyarakat yang punya hajatan”

Kehadiran transmigran membawa perubahan sosial dan budaya yang cukup signifikan. Masyarakat transmigran membawa serta kebudayaan, adat istiadat, dan cara hidup mereka yang berbeda dengan masyarakat asli Melayu di desa ini. Salah satu perubahan yang paling terlihat adalah dalam hal pola pertanian dan sistem perekonomian. Transmigran umumnya sudah lebih terbiasa dengan teknologi pertanian modern, sehingga mereka memperkenalkan metode-metode baru dalam bertani, seperti pengolahan tanah yang lebih efisien dan penggunaan alat-alat pertanian yang lebih canggih.⁵⁰

⁴⁹ Wawancara bersama Fuji Setyo, hubungan sosialisasi antara masyarakat Transmigrasi dan masyarakat lokal, 16 Januari 2025.

⁵⁰ *ibid*

Namun, meskipun ada perbedaan budaya, integrasi sosial berjalan cukup baik. Masyarakat transmigran dan masyarakat asli di Desa Rantau Karya sering kali mengadakan acara bersama, seperti perayaan Hari Raya Idul Fitri, pernikahan, dan kegiatan gotong royong yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Hal ini menciptakan atmosfer saling menghormati antar kelompok etnis di desa.⁵¹

Mata pencaharian utama transmigran yang datang ke Desa Rantau Karya adalah bertani, terutama dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan karet. Mereka mendapat lahan yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk dikelola, dan pada awalnya, mereka berfokus pada pengolahan lahan tersebut. Dengan bantuan dari pemerintah dalam bentuk pelatihan pertanian dan pemberian alat-alat pertanian, banyak transmigran yang berhasil mengembangkan usaha perkebunan mereka. Selain itu, beberapa transmigran juga mulai mengembangkan sektor perdagangan kecil-kecilan, seperti membuka warung, toko sembako, atau berdagang hasil pertanian. Di samping itu, beberapa keluarga transmigran juga terlibat dalam pekerjaan lainnya, seperti buruh harian, tukang bangunan, dan peternakan kecil.⁵²

Meski banyak transmigran yang berhasil beradaptasi dan sukses dalam membuka lahan pertanian, mereka juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar. Pada awal kedatangan mereka, banyak transmigran yang harus tinggal di kawasan yang masih sangat terpencil dan minim fasilitas, seperti akses jalan yang buruk, ketersediaan air bersih, serta terbatasnya fasilitas pendidikan dan kesehatan. Selain itu, harga

⁵¹ *ibid*

⁵² *ibid*

komoditas pertanian yang fluktuatif juga menjadi tantangan tersendiri. Hasil panen dari kelapa sawit dan karet yang menjadi sumber pendapatan utama transmigran sering kali dipengaruhi oleh harga pasar yang tidak stabil. Hal ini menyebabkan pendapatan mereka menjadi tidak menentu, terutama saat musim panen yang kurang menguntungkan.

Pemerintah telah berperan penting dalam mendukung kehidupan transmigran di Desa Rantau Karya. Selain memberikan lahan untuk bertani, pemerintah juga memberikan pelatihan-pelatihan tentang teknik bertani dan pengelolaan lahan yang efisien. Selain itu, pemerintah juga menyediakan fasilitas dasar seperti sekolah dasar dan posyandu untuk memastikan kesejahteraan transmigran dan keluarganya. Namun, meskipun sudah ada sejumlah upaya, tantangan infrastruktur yang terbatas masih menjadi masalah yang perlu perhatian lebih lanjut.

Kehadiran transmigran tidak hanya berdampak pada masyarakat transmigran itu sendiri, tetapi juga memengaruhi kehidupan penduduk asli Desa Rantau Karya. Penduduk lokal yang awalnya lebih terbiasa dengan pola pertanian tradisional mulai terpengaruh dengan cara-cara pertanian modern yang dibawa oleh transmigran. Hal ini, meskipun memerlukan adaptasi, secara bertahap membantu meningkatkan hasil pertanian di desa. Namun, ada juga beberapa tantangan dalam hubungan sosial antara penduduk lokal dan transmigran, terutama terkait dengan perbedaan bahasa, kebiasaan, dan pola pikir. Meskipun demikian, melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya yang melibatkan kedua kelompok, hubungan antar kelompok ini semakin harmonis dari waktu ke waktu.

Saat ini kehidupan ekonomi transmigran di Desa Rantau Karya telah berkembang pesat. Banyak transmigran yang telah berhasil mengelola perkebunan kelapa sawit dan karet mereka dengan lebih efisien. Mereka juga mulai mengembangkan usaha-usaha kecil, seperti usaha makanan, perdagangan hasil pertanian, dan jasa lainnya. Penggunaan teknologi pertanian yang lebih modern juga membantu mereka dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Beberapa transmigran juga telah memperluas usaha mereka ke sektor lain, seperti industri rumah tangga dan kerajinan tangan, meskipun sektor ini belum berkembang pesat. Peningkatan ekonomi ini tentu saja berkontribusi pada perekonomian Desa Rantau Karya secara keseluruhan, di mana keberhasilan transmigran dalam bertani memberi dampak positif bagi perekonomian lokal. Selain dalam bidang ekonomi, transmigran juga mulai terlibat dalam berbagai kegiatan pemerintahan desa. Beberapa transmigran telah menduduki posisi penting di tingkat desa, seperti menjadi ketua RT, anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa), atau terlibat dalam berbagai organisasi sosial dan budaya yang ada di desa. Hal ini menunjukkan bahwa transmigran tidak hanya beradaptasi secara ekonomi, tetapi juga sosial dalam kehidupan masyarakat desa.

Melihat keberhasilan program transmigrasi di Desa Rantau Karya, ada harapan bahwa transmigrasi di desa ini dapat terus berkembang dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial di daerah tersebut. Dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat, desa ini memiliki potensi untuk menjadi desa yang lebih maju, dengan kehidupan yang lebih sejahtera bagi baik transmigran maupun penduduk lokal. Keterlibatan masyarakat transmigran dan lokal dalam

pembangunan desa akan terus menjadi kunci penting bagi keberhasilan jangka panjang program transmigrasi ini.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konflik lahan di desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Sub bab ini akan mengkaji konflik lahan yang terjadi di Desa Rantau Karya antara masyarakat desa dan PT Kaswari Unggul, sebuah perusahaan perkebunan sawit, Konflik ini bermula pada tahun 2000 setelah perusahaan mulai mengelola lahan yang seharusnya diperuntukkan bagi program transmigrasi berdasarkan Surat Keputusan (SK) tahun 1991. Lahan tersebut awalnya dialokasikan oleh pemerintah untuk program transmigrasi bagi masyarakat setempat dan pendatang, namun sejak tahun 2000, pengelolaan lahan tersebut beralih ke dua perusahaan besar, yaitu PT Kaswari Unggul dan PT WKS. Pergantian pengelola lahan ini menimbulkan ketegangan, karena masyarakat merasa hak mereka atas tanah tersebut telah diabaikan, sementara perusahaan mulai memanfaatkan lahan untuk kepentingan bisnis mereka.

Gambar 3.1. Lahan Konflik



Sumber: *Dokumentasi Hasil Penelitian, januari 2025*

Ketegangan ini semakin meningkat seiring dengan terbatasnya akses masyarakat terhadap lahan pertanian dan kehutanan yang selama ini menjadi sumber hidup mereka. Masyarakat Desa Rantau Karya merasa bahwa tanah tersebut harusnya tetap menjadi hak mereka sesuai dengan kebijakan transmigrasi yang diterapkan oleh pemerintah. Sebagai respons terhadap ketidakadilan ini, masyarakat mulai melakukan berbagai aksi untuk memperjuangkan hak mereka, termasuk penyuluhan hukum yang bertujuan memberikan pemahaman mengenai hak-hak mereka atas tanah dan prosedur hukum yang sah untuk mengklaimnya. Penyuluhan hukum ini menjadi langkah awal yang penting dalam mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi tantangan hukum dan memperoleh pengakuan atas tanah yang mereka garap.

Selain itu, masyarakat Desa Rantau Karya juga membentuk organisasi yang dikenal dengan nama "Kelompok Petani Bersatu" untuk memperkuat posisi mereka dalam memperjuangkan klaim atas tanah tersebut. Organisasi ini berfungsi untuk menyatukan suara masyarakat dan meningkatkan koordinasi dalam menghadapi masalah yang ada, serta mendistribusikan informasi yang berkaitan dengan klaim kepemilikan tanah. Melalui kekuatan kolektif ini, mereka berharap dapat memperoleh dukungan yang lebih besar dalam negosiasi dengan pihak perusahaan maupun pemerintah. Selain itu, desa juga berperan sebagai penengah dalam konflik ini, memfasilitasi dialog antara masyarakat dan pihak perusahaan, serta memastikan bahwa hak-hak masyarakat tetap dilindungi dalam proses pengambilan keputusan.

Namun, perbedaan persepsi antara masyarakat dan perusahaan terkait status hukum tanah semakin memperburuk situasi. Masyarakat menganggap tanah tersebut sebagai bagian dari hak mereka dalam program transmigrasi, sementara perusahaan mengklaim bahwa tanah tersebut sah milik mereka berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) yang telah diterbitkan. Sebagai upaya untuk menuntut pengakuan atas hak mereka, masyarakat melakukan berbagai aksi unjuk rasa, termasuk aksi massa di depan kantor pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan aksi pemasangan patok di area lahan yang sedang terjadi konflik. Selain itu, mereka juga melakukan aksi penanaman pohon sebagai simbol perjuangan untuk mempertahankan hak atas tanah dan lingkungan hidup mereka.

Secara keseluruhan, konflik ini mencerminkan ketegangan antara kepentingan ekonomi perusahaan dan hak masyarakat atas tanah yang seharusnya mereka kelola. Masyarakat Desa Rantau Karya berusaha memperjuangkan hak mereka melalui berbagai upaya hukum dan aksi kolektif, sementara perusahaan dan pemerintah daerah memiliki pandangan yang berbeda mengenai status hukum tanah tersebut. Dalam konteks ini, peran desa sebagai mediator dan penengah sangat penting untuk mengurangi ketegangan dan menemukan solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Konflik lahan yang terjadi di desa rantau kaya ini merupakan konflik lahan antara Masyarakat desa Rantau karya dengan PT kaswari unggul, PT kaswari unggul merupakan perusahaan perkebunan sawit, awal mula konflik ini terjadi pada tahun 2000, tetapi pergerakan masyarakat bermula padatahun 2014 konflik ini berawal dari kebijakan transmigrasi yang diterapkan di kawasan tersebut pada

tahun 1991. Pada waktu itu, pemerintah memberikan izin melalui Surat Keputusan (SK) untuk pengalokasian lahan bagi program transmigrasi, yang seharusnya menjadi hak bagi masyarakat lokal dan pendatang untuk mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut. Namun, sejak tahun 2000, lahan yang awalnya dipersiapkan untuk transmigrasi ini kemudian dialihkan pengelolaannya kepada dua perusahaan besar, yaitu PT Kaswari Unggul.⁵³

Perusahaan-perusahaan ini mengambil alih pengelolaan lahan dengan alasan untuk pengembangan ekonomi dan sumber daya alam. Namun, perubahan tersebut menimbulkan ketegangan dengan masyarakat lokal yang merasa hak atas tanah mereka diabaikan. Masyarakat merasa bahwa tanah tersebut seharusnya tetap menjadi bagian dari hak mereka sesuai dengan kebijakan transmigrasi yang berlaku, sementara pihak perusahaan justru menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut untuk kepentingan mereka, tanpa melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.⁵⁴

Tahun demi tahun, ketegangan ini semakin meningkat karena masyarakat merasa kehilangan akses dan kontrol terhadap lahan yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupan mereka. Selain itu, dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh kehadiran perusahaan-perusahaan ini, seperti pembatasan akses terhadap lahan pertanian dan kehutanan, semakin memperburuk keadaan. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat mulai menyadari bahwa mereka perlu memperjuangkan hak atas tanah mereka dengan lebih tegas. Itulah sebabnya

⁵³ Sniperkasus.com, Konflik Lahan, Warga Rantau Karya VS PT. Kaswari Unggul 12 mei 2024, <https://www.sniperkasus.com/konflik-lahan-warga-rantau-karya-vs-pt-kaswari-unggul/>

⁵⁴ *ibid*

gerakan masyarakat semakin menguat, yang pada awalnya terorganisir melalui Serikat Petani Indonesia (SPI), namun kemudian bertransformasi menjadi gerakan yang lebih otonom dan bergerak atas nama desa untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Hal ini diperkuat oleh data wawancara dengan Yoggy E. Sikumbang yang menyatakan bahwa:⁵⁵

” Konflik ini bermula dari adanya areal transmigrasi yang diberikan dengan SK tahun 1991. Namun, sejak tahun 2000, areal tersebut dikelola oleh dua perusahaan, yaitu PT Kaswari Unggul dan PT WKS. Hal ini memunculkan ketegangan terkait pengelolaan dan penggunaan lahan yang seharusnya menjadi hak masyarakat. Saya bisa memberikan dokumen dan kronologis lebih lengkap jika diperlukan, namun tidak sekarang”.

Oleh karena itu hasil wawancara ini menyatakan bahwa Konflik yang terjadi berawal dari alokasi lahan transmigrasi yang diberikan melalui Surat Keputusan (SK) pada tahun 1991. Lahan yang awalnya ditujukan untuk program transmigrasi ini seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat yang terlibat dalam program tersebut. Namun, pada tahun 2000, pengelolaan lahan tersebut beralih ke dua perusahaan swasta, yakni PT Kaswari Unggul dan PT WKS. Pergantian pengelola ini memunculkan ketegangan karena masyarakat merasa hak mereka atas lahan tersebut terganggu, sementara perusahaan-perusahaan tersebut mulai memanfaatkan lahan untuk kepentingan bisnis mereka. Ketegangan ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan lahan yang seharusnya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat transmigrasi, namun malah berisiko mengabaikan hak-hak mereka.

⁵⁵ Yoggy E. Sikumbang, wawancara, perjuangan masyarakat terhadap hak atas lahan 2 januari 2025

Dan keterangan Menurut Haryanto masyarakat yang ikut aksi pada perebutan lahan mengatakan bahwa

“lahan yang di kelola PT kaswari itu seharusnya di peruntukan oleh pemukiman masyarakat transmigrasi, itu jelas ada surat dari kementrian, pihak PT itu merampas hak masyarakat “

Di terangkan bahwa sesuai keputusan mentri bahwa lahan tersebut merupakan lahan milik pemerintah yang di pergunakan untuk lahan transmigrasi untuk pemukiman masyarakat desa Rantau karya

Namun hal lain yang di sampaikan oleh masyarakat yang menilai bahwa aksi yang di lakukan sekelompok masyarakat dalam mengklaim lahan tersebut merupakan kelompok yang memiliki kepentingan akan ingin menguasai lahan, hal tersebut di perkuat oleh data hasil wawancara bersama Fuji Setyo sebagai masyarakat desa rantau karya yang merupakan masyarakat yang telah memiliki lahan transmigrasi dari pemerintah baik lahan pemukiman maupun lahan perkebunan mengatakan bahwa

”Lahan itu awal mula ny di kelola oleh PT tapi ntah mengapa Sebagian masyarakat tersebut dan termasuk juga masyarakat pendatang melakukan aksi perebutan lahan, lahan tersebut ingin di kuasai mereka dengan dalih lahan itu lahan transmigrasi, sebenarnya lahan itu lahan perusahaan tetapi perusahaan kabarnya tidak membayar HGU(hak guna usaha), oleh karena itu masyarakat ingin mengambil alih lahan tersebut”

Dengan wawancara di atas di nyatakan bahwa lahan tersebut milik perusahaan akan tetapi perusahaan tidak membayar HGU(hak guna usaha) oleh karena itu masyarakat tersebut yang memiliki kepentingan untuk mengambil alih lahan berusaha membentuk kelompok untuk mengklaim lahan hal itu di perkuat lagi pada hasil wawancara cara bersama security PT Kaswari Unggul tentang konflik yang terjadi ,beliau mengatakan :

“Permasalahan yang terjadi di desa Rantau Karya dengan PT. Kaswari Unggul ini sebenarnya hanya soal pajak dan HGU, tanah perusahaan yang di klaim oleh masyarakat yang tidak membayar dan menerbitkan HGU, kemudian mereka ingin menuntut Perusahaan untuk memberikan lahan untuk mereka, yang dimana lahan ini hak milik Perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pekerja PT kaswari unggul beliau mengatakan bahwa Masalah yang terjadi antara masyarakat Desa Rantau Karya dan PT. Kaswari Unggul ini pada dasarnya berkaitan dengan ketidak sesuaian terkait pajak dan status HGU. Tanah yang diklaim oleh masyarakat adalah tanah yang sah milik perusahaan berdasarkan HGU yang diterbitkan, Sebagai kesimpulannya, masalah ini lebih pada persoalan administrasi dan legalitas tanah yang perlu diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun Masyarakat Desa Rantau Karya beranggapan bahwa tanah yang kini dikuasai oleh PT. Kaswari Unggul merupakan tanah transmigrasi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dalam pandangan mereka, tanah tersebut seharusnya diberikan kepada warga transmigrasi atau masyarakat setempat sesuai dengan tujuan awal pemerintah dalam program transmigrasi. Mereka menganggap bahwa tanah yang kini menjadi hak milik perusahaan adalah tanah yang telah dibagikan kepada mereka untuk digunakan, namun saat ini dikuasai oleh pihak lain. Pandangan ini muncul karena kurangnya pemahaman mengenai status hukum tanah yang sebenarnya, yang telah diatur melalui penerbitan HGU (Hak Guna Usaha) yang sah, yang menjadikan tanah tersebut milik perusahaan. Konflik ini kemudian muncul akibat ketidaksesuaian persepsi antara masyarakat dengan status hukum yang ada.

3.2 Upaya gerakan aksi Masyarakat Desa Rantau Karya dalam upaya mengkalim kepemilikan lahan

Desa Rantau Karya, yang terletak di daerah pedesaan dengan mayoritas penduduk bergantung pada pertanian, telah lama menghadapi masalah klaim kepemilikan lahan. Masyarakat desa merasa bahwa tanah yang mereka garap

selama bertahun-tahun tidak diakui secara resmi oleh pihak berwenang, yang berujung pada ketidakpastian hak atas tanah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh warga desa untuk memperoleh pengakuan sah atas kepemilikan lahan mereka, dan merenut kembali lahan yang di serobot PT kaswari unggul termasuk melalui gerakan aksi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, Berikut beberapa aksi yang di lakukan Masyarakat dalam mengkalim kepemilikan lahan:

3.2.1 Penyuluhan Hukum

Sebagai langkah awal, masyarakat Desa Rantau Karya menyelenggarakan penyuluhan hukum untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai hak-hak mereka atas tanah. Dalam penyuluhan ini, para ahli hukum dan aktivis lingkungan memberikan penjelasan tentang prosedur hukum yang tepat untuk mengklaim kepemilikan tanah, serta mengedukasi warga mengenai pentingnya memiliki dokumen tanah yang sah.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat bahwa klaim kepemilikan tanah mereka dapat diperjuangkan melalui jalur hukum yang benar. Hal ini di kuatkan oleh wawancara bersama koordinator aksi gerakan masyarakat desa rantau karya Yoggy E sikumbang, menyatakan bahwa:

"Sebelum melaksanakan gerakan aksi, kami mengadakan penyuluhan hukum di Desa Rantau Karya. Kegiatan ini sangat penting karena memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai hak atas tanah. Saat ini, masyarakat sudah mengetahui cara yang tepat untuk mengklaim kepemilikan tanah dan memahami hak-hak mereka atas tanah tersebut. Hal ini memberikan mereka keyakinan bahwa klaim dapat diperjuangkan."

Dari hasil wawancara ini di nyatakan bahwa Penyuluhan hukum yang diselenggarakan di Desa Rantau Karya menjadi salah satu langkah awal yang

penting dalam pergerakan masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka, khususnya terkait dengan tanah. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang hak atas tanah, tetapi juga memberikan informasi mengenai cara yang sah secara hukum untuk mengklaim kepemilikan tanah. Dengan adanya penyuluhan ini, masyarakat yang sebelumnya mungkin tidak tahu prosedur yang tepat, kini memiliki pengetahuan yang lebih jelas dan terarah untuk memperjuangkan hak mereka.

Langkah awal ini juga membuka kesadaran masyarakat mengenai pentingnya dokumen hukum yang sah dalam mengklaim tanah. Banyak warga yang tidak memahami bahwa kepemilikan tanah yang sah membutuhkan bukti-bukti yang terdaftar dan sah di mata hukum, seperti sertifikat tanah. Penyuluhan ini memberi mereka panduan yang jelas tentang bagaimana cara memperoleh dan menjaga dokumen tanah secara sah, mengurangi potensi sengketa atau masalah hukum di masa depan hal itu di perkuat lagi oleh pernyataan hasil wawan cara bersama Yoggy E sikumbang koordinator gerakan masyarakat yang menyatakan bahwa:

“Penyuluhan ini juga memberi kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya langsung kepada ahli hukum, memperdalam pemahaman mereka tentang hak atas tanah. Dengan informasi yang jelas, masyarakat kini lebih percaya diri dalam memperjuangkan hak mereka melalui jalur hukum yang sah.”⁵⁶

Selain itu, penyuluhan ini juga memberi masyarakat wawasan mengenai hak-hak mereka berdasarkan undang-undang, termasuk hak untuk menguasai,

⁵⁶ Yoggy E sikumbang, "Pemahaman Hak atas Tanah Melalui Penyuluhan Hukum di Desa Rantau Karya" *wawancara*, 29 januari 2025

menggunakan, dan mengalihkan tanah. Pengetahuan ini menjadi modal awal yang kuat bagi masyarakat untuk berani melangkah lebih jauh dalam memperjuangkan hak atas tanah mereka. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, mereka kini lebih percaya diri untuk berpartisipasi dalam pergerakan ini, mengetahui bahwa mereka memiliki hak yang dilindungi secara hukum.

Semua ini menjadi landasan yang kokoh bagi pergerakan masyarakat yang lebih luas, yang tidak hanya memperjuangkan hak mereka, tetapi juga berperan aktif dalam membangun kesadaran hukum di lingkungan sekitar. Penyuluhan hukum ini menjadi titik awal bagi masyarakat untuk lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan hukum terkait tanah dan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi dengan cara yang sah dan adil.

3.2.2 Pembentukan kelompok Petani bersatu

Masyarakat Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, membentuk sebuah organisasi yang diberi nama "Kelompok Petani Bersatu," yang terdiri dari petani yang mengkalim kepemilikan lahan transmigrasi. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan utama untuk memperkuat posisi mereka dalam mengklaim hak kepemilikan atas tanah transmigrasi tersebut. Dengan bersatu dalam kelompok ini, mereka diharapkan dapat lebih efektif dalam memperjuangkan hak mereka, serta memperoleh dukungan yang lebih besar dalam negosiasi yang mungkin akan terjadi dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap tanah tersebut.

Kelompok Petani Bersatu di Desa Rantau Karya berfungsi sebagai wadah untuk menyatukan suara masyarakat dalam proses pergerakan mengkalim lahan.

Dalam organisasi ini, setiap anggota dapat berbagi pandangan dan strategi dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi, serta memberikan masukan untuk tindakan yang akan diambil secara bersama-sama. Dengan demikian, kelompok ini tidak hanya memperkuat solidaritas di antara petani, tetapi juga meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam mengatasi permasalahan yang ada di Desa Rantau Karya.

Selain itu, kelompok ini juga memiliki fungsi penting dalam mendistribusikan informasi yang berkaitan dengan klaim kepemilikan lahan kepada semua anggotanya. Anggota kelompok dapat saling berbagi pengalaman terkait dengan proses pengajuan atau penyelesaian klaimlahan, serta berbagi informasi tentang perubahan kebijakan atau regulasi yang dapat mempengaruhi hak mereka. Dengan berbagi pengetahuan ini, anggota kelompok di Desa Rantau Karya menjadi lebih terinformasi dan lebih siap dalam menghadapi tantangan yang mereka hadapi.

Dalam hal ini pembentukan kelompok-kelompok semacam ini merupakan langkah yang strategis dalam memperjuangkan hak atas tanah, terutama di daerah yang menghadapi konflik agraria. Hal ini di kuatkan oleh hasil wawancara bersama koordinator aksi gerakan masyarakat yaitu Yoggy E sikumbang yang menyatakan bahwa:

Organisasi yang di Desa Rantau Karya ini dapat memberikan kekuatan kolektif yang lebih besar, yang memungkinkan masyarakat untuk lebih efektif dalam melawan klaim yang tidak sah dan memperjuangkan keadilan tanah. Dengan adanya wadah ini, masyarakat di Desa Rantau Karya memiliki saluran yang lebih jelas untuk memperjuangkan hak mereka secara kolektif dan sah.

Hal serupa di sampaikan oleh hariyanto masyarakat desa yang mengatakan bahwa:

“deangan adanya kelompokmasyarakat tersebut masyarakat dapat lebih efektif dan tidak bergantung pada pihak manapun.”

Dari hasil wawancara tersebut, bahwa pembentukan organisasi di Desa Rantau Karya memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam memperjuangkan hak mereka atas tanah. Organisasi ini telah berhasil menciptakan kekuatan kolektif yang lebih besar, sehingga masyarakat dapat lebih efektif dalam melawan klaim-klaim yang tidak sah dan memastikan hak-hak mereka tetap terlindungi. Melalui wadah ini, masyarakat tidak hanya memperjuangkan hak mereka secara individu, tetapi juga secara bersama-sama, dengan saluran yang lebih jelas dan terorganisir.

Dengan adanya organisasi seperti "Kelompok Petani Bersatu," masyarakat kini memiliki platform untuk berbagi informasi, pengalaman, serta strategi terkait masalahkonflik lahan. Hal ini memungkinkan mereka untuk saling mendukung dan memperkuat posisi mereka ketika menghadapi pihak-pihak luar yang mungkin mencoba merampas tanah mereka secara tidak sah. Organisasi ini juga memberikan rasa aman dan kepercayaan diri kepada masyarakat bahwa perjuangan mereka untuk keadilan tanah dapat dilakukan dengan cara yang sah dan terstruktur.

3.2.3 Interaksi dengan Pemerintah Daerah

Untuk mendapatkan pengakuan resmi, masyarakat Desa Rantau Karya mengadakan dialog dengan pemerintah daerah, dalam proses gerakan atau pengakuan hak atas tanah, Desa Rantau Karya berperan sebagai penengah antara masyarakat desa dan pemerintah daerah atau pihak lain yang berkepentingan. Masyarakat desa sering kali menghadapi tantangan dalam memperjuangkan hak-

hak mereka atas lahan, sedangkan pihak-pihak lain, seperti pemerintah daerah atau perusahaan, mungkin memiliki kepentingan yang berbeda terhadap lahan tersebut.

Sebagai penengah, desa tidak hanya berfungsi sebagai perantara dalam komunikasi, tetapi juga membantu memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak. Desa memberikan ruang bagi kedua pihak untuk menyampaikan pendapat, klaim, serta bukti-bukti yang relevan. Melalui pendekatan ini, desa berupaya untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat desa tidak terabaikan, sambil juga mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas, termasuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan bersama.

Dengan menjadi penengah, desa dapat mengurangi potensi konflik antara masyarakat dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan lain, serta menjaga keharmonisan di dalam masyarakat. Tugas desa adalah memfasilitasi proses yang adil, di mana keputusan yang diambil mempertimbangkan hak-hak adat dan kepentingan pemerintah dalam pengelolaan tanah yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Secara keseluruhan, desa berperan penting dalam menjaga keseimbangan dalam perebutan tanah dengan cara yang mengedepankan musyawarah dan mufakat, sehingga tercipta solusi yang menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Sebagai lembaga yang paling dekat dengan masyarakat, desa memiliki posisi strategis untuk menjalankan fungsi sebagai penengah antara warga desa dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap tanah yang dikelola oleh masyarakat desa. Desa memahami dinamika sosial dan kultural yang ada dalam masyarakatnya, serta memiliki pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pola

penggunaan lahan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Oleh karena itu, desa dapat bertindak sebagai jembatan yang menyatukan kedua belah pihak, memastikan bahwa hak-hak masyarakat desa diakui dan dipertimbangkan secara adil dalam proses pengambilan keputusan.

Sebagai penengah, desa juga berperan dalam mengurangi ketegangan yang mungkin timbul antara masyarakat desa dan pihak pemerintah atau perusahaan yang memiliki klaim atas tanah. Konflik seringkali terjadi karena ketidaktahuan antara satu pihak dengan pihak lainnya mengenai hukum atau regulasi yang ada, serta perbedaan perspektif tentang hak atas tanah. Oleh karena itu, melalui dialog yang difasilitasi oleh desa, kedua pihak dapat saling berbagi informasi dan membangun pemahaman yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat mengarah pada penyelesaian yang lebih damai dan menguntungkan bagi semua pihak.

Lebih jauh lagi, desa juga berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya nilai-nilai adat dan budaya dalam pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat desa sering kali memiliki ikatan yang kuat dengan tanah yang mereka garap, yang tidak hanya sekadar dilihat dari sudut pandang ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari identitas dan warisan budaya. Dalam konteks ini, desa berperan untuk menjaga kelestarian nilai-nilai tersebut, sembari memperkenalkan aspek-aspek hukum yang relevan, sehingga masyarakat desa dapat memperoleh pengakuan hak mereka secara sah tanpa harus mengorbankan tradisi dan kearifan lokal.

Proses mediasi yang dilakukan desa tidak hanya terbatas pada diskusi antara masyarakat dan pemerintah, tetapi juga mencakup upaya untuk memperkenalkan solusi yang lebih kreatif, seperti pengaturan penggunaan tanah secara bersama-

sama atau pembagian keuntungan yang adil bagi kedua belah pihak. Dengan pendekatan seperti ini, desa dapat mendorong tercapainya kesepakatan yang tidak hanya memuaskan satu pihak, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan seluruh komunitas.

Secara keseluruhan, peran desa sebagai penengah sangat penting dalam mengelola konflik dan perbedaan kepentingan yang mungkin muncul dalam proses pengakuan hak atas tanah. Desa tidak hanya membantu menghubungkan masyarakat dengan pemerintah atau pihak-pihak lain yang berkepentingan, tetapi juga memastikan bahwa prinsip keadilan dan musyawarah tetap dijunjung tinggi, sehingga tercapai solusi yang harmonis dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

3.2.4. Aksi Demonstrasi

Unjuk rasa, atau yang sering disebut demonstrasi, adalah aksi protes yang dilakukan oleh sekelompok orang di depan umum untuk menyampaikan pendapat atau mengekspresikan ketidakpuasan terhadap kebijakan tertentu. Dalam konteks hukum Indonesia, unjuk rasa diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Menurut undang-undang tersebut, unjuk rasa didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan cara lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di depan umum⁵⁷, Masyarakat Desa Rantau Karya melakukan berbagai macam aksi unjuk rasa untuk mengklaim kepemilikan lahan yang mereka kelola, yang saat ini dikelola oleh PT Kaswari Unggul. Aksi unjuk

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, *info ASN.id*.
<https://peraturan.infoasn.id/undang-undang-nomor-9-tahun-1998/>

rasa ini bertujuan untuk menuntut pengakuan hak atas tanah yang mereka anggap sebagai lahan transmigrasi yang seharusnya dikelola masyarakat. Beberapa gerakan unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rantau Karya adalah sebagai berikut:

1. Aksi massa di depan kantor pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Aksi massa di depan kantor Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan untuk menuntut pengakuan atas hak masyarakat atas lahan yang mereka klaim. Aksi ini bertujuan untuk menarik perhatian pemerintah daerah agar segera menanggapi permasalahan klaim lahan dan memberikan penyelesaian yang jelas. Dalam aksi ini, Orasi oleh perwakilan masyarakat juga dilakukan untuk menjelaskan alasan mereka mengklaim kepemilikan tanah dan apa yang telah dilakukan untuk mempertahankan dan mengelola tanah tersebut secara sah. Yoggy Sikumbang, koordinator aksi, menjelaskan bahwa tujuan kedatangan mereka adalah untuk mempertanyakan perkembangan aduan masyarakat terkait areal transmigrasi yang telah dikuasai oleh PT. Kaswari Unggul selama lebih dari dua puluh tahun tanpa memiliki Hak Guna Usaha (HGU). "Kita datang kembali ke kantor ini guna mempertanyakan sudah sampai mana aduan masyarakat terkait areal transmigrasi yang dikuasai oleh PT. Kaswari Unggul selama dua puluh tahun lebih dan juga tidak ber HGU sampai detik ini".⁵⁸

⁵⁸ Syahril, Puluhan Massa Datangi Kantor Dinas Nakertrans Tanjab Timur, Ini Tuntutannya, *Portal Tebo*, Kamis, 6 Februari 2025

Gambar 3.2 Puluhan masyarakat desa rantau karya datangi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans)



Sumber: Portal Tebo, Tahun 2025.

Puluhan massa yang menamakan diri sebagai masyarakat transmigrasi menggelar aksi di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur), Kamis, 6 Februari 2025. Mereka memulai aksi dengan longmarch menuju kantor tersebut. Yoggy Sikumbang, koordinator aksi, menjelaskan bahwa tujuan kedatangan mereka adalah untuk mempertanyakan perkembangan aduan masyarakat terkait areal transmigrasi yang telah dikuasai oleh PT. Kaswari Unggul selama lebih dari dua puluh tahun tanpa memiliki Hak Guna Usaha (HGU), beliau mengataka bahwa:

"Masyarakat datang ke kantor itu guna mempertanyakan sudah sampai mana aduan masyarakat terkait areal transmigrasi yang dikuasai oleh PT. Kaswari Unggul selama dua puluh tahun lebih dan juga tidak ber HGU sampai detik ini"

Pernyataan bahwa PT kaswari ini tidak ber HGU (Hak Guna usaha) dapat di benarkarkan dari hasil wawancara bersama Fandi pekerja PT kaswari yang mengatakan bahwa:

“Tanah yang menjadi lahan konflik ini lahan milik perusahaan yang akan tetapi memang benar pihak perusahaan lupa membayar HGU, dan hal tersebut sedang di urus oleh pihak perusahaan terkait berkas dan bukti-bukti kepemilikan.”

Walaupun terdapat perbedaan kepentingan dari hasil wawancara tersebut dapat di lihat bahwa memang benar terjadi suatu permasalahan terhadap HGU PT kaswari unggul yang menjadi salah satu bentuk konflik, yang hingga saat ini belum terselesaikan.

2. Aksi pemasangan Patok

Gerakan aksi penanaman patok ini merupakan aksi bentuk perlawanan masyarakat desa rantau karya terhadap PT kaswari unggul penanaman patok ini di lakukan di areal sekitar lahan yang menjadi lahan konflik, masyarakat berupaya keras dalam persoses membuat pemberontakan atas pengkalim man lahan yang mereka anggap itu hak dan milik mereka hal ini di perkuat lagi oleh hasil wawancara bersama Kimin selaku security PT kaswari unggul yang mengatakan bahwa:

“Selain berbagai demo maupun perotes yang di lakukan adapun salah satu tindakan yang sangat mengganggu aktifitas pekerja PT yaitu gerakan pemasangan patok yang di lakukan di area lahan konflik, dan hal tersebut membuat pekerjaan dari pekerja PT sangat terganggu”.⁵⁹

Oleh karena itu, pemasangan patok di area sengketa ini juga menambah ketegangan antara pihak perusahaan dan masyarakat sekitar, hal tersebut di perkuat lagi dari hasil wawancara bersama Fuji Setyo wati selaku masyarakat desa rantau karya yang mengatakan bahwa:

“lahan yang di permasalahan tersebut saat ini di kelola oleh PT kaswari Unggul akan tetapi masyarakat bersikap keras untuk merebut kembali lahan tersebut, salah satu tindakan nya yaitu memaksa menanam patok di lahan

⁵⁹ Kimin, wawancara Aksi penanaman patok yang di lakukan masyarakat Desa Rantau karya, *PT kawari unggul*, 16 januari 2025

konflik, ada beberapa bagian masyarakat yang langsung memasang patok dan mengkalim lahan tersebut”.

Hal tersebut menyebabkan suasana kerja semakin tidak kondusif. Pekerja PT sering kali merasa terhambat dalam menjalankan tugas mereka, karena harus menghadapi risiko terjadinya konflik dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik lahan tersebut. Hal ini tidak hanya mengganggu produktivitas, tetapi juga dapat mempengaruhi keselamatan para pekerja di lapangan, mengingat ketidakpastian situasi yang terjadi. Akibatnya, pihak perusahaan perlu mencari solusi untuk meredakan ketegangan ini agar proses pembangunan dapat berjalan kembali dengan lancar.⁶⁰

3. Aksi Penanaman Pohon

Sebagai bentuk Protes yang dilakukan oleh masyarakat berbagai macam bentuk aksi, Salah satunya yaitu aksi penanaman pohon pada lahan konflik yang saat ini dikelola oleh PT Kaswari unggul, Masyarakat Desa Rantau Karya melakukan aksi penanaman pohon pada lahan yang sedang terjadi konflik dengan PT Kaswari sebagai bentuk upaya mereka untuk mempertahankan hak atas tanah dan lingkungan hidup mereka. Aksi ini bertujuan untuk menunjukkan komitmen masyarakat dalam menjaga kelestarian alam serta untuk menuntut hak mereka atas tanah yang selama ini dipermasalahkan oleh perusahaan tersebut.⁶¹

⁶⁰ Fuji Setyo, wawancara Aksi pemasangan patok oleh masyarakat, *Desa Rantau Karya*, 2025.

⁶¹ Zuandanu, Lawan Pencaplokan, Masyarakat Rantau Karya Tanjabtim Duduki Kembali Lahan, *Oerban.com* 07-05-2024, <https://oerban.com/lawan-pencaplokan-masyarakat-rantau-karya-tanjabtim-duduki-kembali-lahan/>

Dalam konteks ini, masyarakat Desa Rantau Karya merasa bahwa tanah mereka telah diambil atau dikelola oleh PT Kaswari tanpa persetujuan yang jelas atau tanpa memberikan keuntungan yang signifikan bagi mereka sebagai pemilik sah tanah tersebut. Lahan yang dipermasalahkan ini sering kali diidentikkan dengan konflik terkait hak guna lahan atau izin yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku.⁶²

Gambar 3.3 Aksi penanaman pohon pada lahan konflik (Mei 2024)



Sumber: Portal Tebo, 2025

Secara lebih luas, aksi ini adalah upaya untuk menegaskan hak masyarakat masyarakat lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di sekitar mereka.⁶³ Ini juga sebagai bentuk perlawanan terhadap pengabaian hak-hak masyarakat. Aksi ini diperkuat oleh hasil wawancara bersama kimin selaku security PT kswari unggul yang mengatakan bahwa:

“Ada beberapa aksi masyarakat yang sangat meresahkan dan mengganggu aktifitas Pekerjaan PT salah satu nya yaitu mereka melakukan penanaman

⁶²

⁶³ *ibid*

pohon pada areal lokasi lahan konflik, mereka menanami pisang, pinang dan banyak lagi pohon lainnya”⁶⁴

Oleh karena itu, Penanaman pohon oleh masyarakat pada lahan yang sedang berada dalam status konflik menjadi salah satu tindakan yang menambah kompleksitas permasalahan yang dihadapi PT. Beberapa jenis pohon seperti pisang, pinang, dan pohon lainnya ditanam di area tersebut, yang mengganggu proses pekerjaan dan menambah hambatan bagi penyelesaian konflik yang sedang berlangsung, hal tersebut di perkuat oleh pernyataan Fandi Setiawan Selaku Security PT kaswari Unggul menyatakan bahwa :

“Tindakan ini juga menambah ketegangan antara pihak perusahaan dan masyarakat, karena keberadaan tanaman tersebut bisa menjadi simbol klaim atas kepemilikan lahan yang belum selesai prosesnya, sehingga menyulitkan upaya penyelesaian konflik yang ada.”

keberadaan tanaman-tanaman tersebut dapat memicu ketegangan antara kedua belah pihak, mengingat masyarakat mungkin melihatnya sebagai upaya untuk memperkuat klaim mereka terhadap lahan tersebut. Hal ini semakin memperumit proses mediasi dan penyelesaian konflik.

4. Aksi di lokasi kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional)

Konflik agraria yang melibatkan warga Desa Rantau Karya, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan PT Kaswari Unggul, perusahaan perkebunan sawit, mencerminkan ketegangan yang terus membara antara hak masyarakat atas tanah transmigrasi yang di di serobot oleh PT kaswari,dan saat ini PT kaswari sedang mengajukan perpanjangan atau pengurusan Hak guna usah, Dengan kekhawatiran

⁶⁴ Fandi Setiawan, wawancara gerakan penanaman pohon oleh masyarakat Desa Rantau karya, *PT aswari Unggul* 16 januari 2025

yang mendalam, warga mendatangi Kantor Wilayah ATR/BPN Jambi untuk menuntut agar pengajuan HGU tersebut ditolak, menuntut kejelasan dan kepastian atas hak atas tanah yang telah mereka perjuangkan bertahun-tahun.⁶⁵

Gambar 3.4. Aksi unjuk rasa di kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional)



Sumber: *Jambi link arahan baru negri jambi,2025*

Aksi ini adalah perjuangan warga Desa Rantau Karya dalam mengklaim lahan yang merupakan lahan Transmigrasi, namun tanah tersebut dikuasai oleh PT Kaswari Unggul, perusahaan perkebunan sawit. Meskipun warga mengklaim bahwa mereka memiliki hak atas tanah tersebut, status lahan tersebut menjadi abu-abu, dan kini muncul kekhawatiran besar setelah rumor beredar bahwa perusahaan tersebut akan mengajukan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU).

Hal tersebut di perkuat oleh hasil wawancara bersama Fandi setiawan security PT kaswari unggul yang mengatakan bahwa:

“Saat ini pihak dari perusahaan melakukan upaya untuk masalah ini segera selesai upaya tersebut berupa mengumpulkan berkas terkait lahan dan mengurus kembali penerbitan (HGU) Hak Guna Usaha”

⁶⁵ Jambi link arahan baru negri jambi,2025.<https://www.jambilink.id/post/3364/demo-bpn-jambi-warga-rantau-karya-tolak-hgu-pt-kaswari-unggul>

Hal tersebut di kuatkan lagi oleh hasil wawancara bersama Yoggy E sikumbang yang mengatakan bahwa:

“dalam tindak lanjut konflik ini kemungkinan masyarakat akan membawa masalah ini ke peradilan, termasuk hal yang terkait dengan HGU tersebut.”

Hal tersebut menyebabkan gerakan masyarakat yang melakukan aksi di kantor BPN dan menuntut agar BPN Jambi menolak pengajuan hak guna usaha (HGU) PT kaswari unggul, namun proses penerbitan HGU harus mengikuti prosedur yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

Warga khawatir perusahaan tetap akan mendapatkan pengesahan atas lahan yang mereka anggap milik mereka. Permintaan mereka adalah agar BPN Jambi menolak pengajuan HGU tersebut, sebagai bentuk keadilan dan pengakuan terhadap hak-hak mereka yang selama ini terabaikan. Konflik ini mencerminkan ketegangan antara kepentingan perusahaan dan hak masyarakat atas tanah yang mereka garap sebagai sumber kehidupan, identitas, dan warisan generasi mendatang.⁶⁶

3.2.5 Pendampingan oleh LSM dan Organisasi Sosial

Pendampingan oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) adalah suatu bentuk bantuan atau pendampingan yang diberikan oleh LSM kepada individu, kelompok, atau komunitas yang membutuhkan. Pendampingan ini bisa mencakup berbagai hal, seperti pendidikan, pemberdayaan masyarakat, perlindungan hukum,

⁶⁶ Jambi link, Demo BPN Jambi, Warga Rantau Karya Tolak HGU PT Kaswari Unggul, februari 2025

advokasi, atau pengembangan ekonomi.⁶⁷ Secara umum, tujuan pendampingan LSM adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat yang terpinggirkan atau kurang beruntung, serta mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan. Pendampingan LSM sering kali bersifat holistik, yang berarti mencakup berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, ataupun politik.⁶⁸

Seiring dengan berkembangnya gerakan aksi ini, LSM dan organisasi sosial yang fokus pada isu tanah dan hak-hak masyarakat desa ikut memberikan pendampingan. Mereka membantu masyarakat dalam mengumpulkan bukti-bukti sah terkait klaim tanah, serta memberikan arahan strategis mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Pendampingan ini juga melibatkan bantuan hukum untuk menghadapi proses birokrasi yang terkadang rumit dan tidak transparan, awalnya kelompok LSM yang ikut pada aksi ini yaitu Serikat petani Indonesia namun Koordinator aksi ini menyatakan bahwa aksi ini tidak bergerak atas nama SPI lagi namun saat ini masyarakat bergerak atas nama masyarakat Transmigrasi. Hal ini di perkuat oleh wawancara bersama Yoggy E sikumbang Selaku koordinator gerakan, Yoggy menyatakan bahwa:

“Sebelumnya memang benar gerakan ini bergerak di damping oleh Serikat Petani Indonesia, namun sekarang masyarakat telah bergerak atas nama Masyarakat Transmigrasi desa Rantau Karya”.⁶⁹

⁶⁷ Suparwito, Analisis pendampingan lembaga swadaya masyarakat (LSM) terhadap keberhasilan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kecamatan gemolok kabupaten seragen, *Library Uns.ac.id*, 2010.

⁶⁸ *ibid*

⁶⁹ Yoggy E sikumbang, Wawancara koordinator gerakan masyarakat, 29 januari 2025

Oleh karenanya masyarakat yang awalnya terorganisir di bawah Serikat Petani Indonesia mulai berkembang menjadi lebih inklusif dan melibatkan kelompok masyarakat lain yang memiliki kepentingan serupa. Pernyataan tersebut di perkuat lagi oleh data wawancara bersama Haryanto selaku masyarakat Desa Rantau Karya yang menyatakan bahwa:

“Gerakan masyarakat dulu memang benar di damping oleh serikat petani Indonesia akan tetapi sepertinya kelompok tersebut sudah tidak tergerak lagi karena ketua kelompok serikat petani Indonesia Desa tersebut merupakan masyarakat pendatang, dan sekarang pun beliau sudah pindah ke daerah mersam, jadi seperti nya gerakan serikat petani indoneisa di Desa Rantau Karya itu sudah tidak ada dan di gantikan oleh gerakan yang mengatas namakan masyarakat itu sendiri.”

Hal ini terlihat dari keterlibatan Masyarakat Transmigrasi Desa Rantau Karya yang kini turut serta dalam gerakan ini. Masyarakat transmigrasi, yang sebelumnya mungkin merasa terpinggirkan dalam proses pembangunan, kini menyuarakan aspirasi mereka untuk mendapatkan hak-hak yang setara, termasuk dalam hal akses terhadap sumber daya alam, pendidikan, dan infrastruktur yang memadai.

Dengan adanya keterlibatan mereka, gerakan ini semakin meluas dan memiliki landasan yang lebih kuat, sebab masyarakat transmigrasi memiliki pengalaman dan tantangan tersendiri yang menambah dimensi baru dalam perjuangan. Mereka tidak hanya menginginkan keberlanjutan hidup yang lebih baik, tetapi juga ingin memastikan bahwa proses pembangunan di desa mereka berlangsung secara adil dan berkelanjutan. Gerakan ini, yang kini mengusung nama Masyarakat Transmigrasi Desa Rantau Karya, mencerminkan kesadaran yang semakin tinggi akan pentingnya persatuan antara petani, transmigran, dan

masyarakat lokal untuk mencapai kesejahteraan bersama, dan adapun Yogy E sikumbang selaku koordinator gerakan masyarakat menambahkan bahwa:

“Dengan perkembangan situasi, masyarakat desa Rantau Karya kini semakin menunjukkan solidaritas dan semangatnya untuk memperjuangkan hak-hak mereka secara mandiri, tanpa bergantung sepenuhnya pada dukungan Serikat Petani Indonesia.”

Yang artinya masyarakat Desa Rantau Karya semakin memperlihatkan semangat solidaritas yang tinggi dalam memperjuangkan hak-hak mereka, terutama terkait dengan konflik lahan ini. Meskipun sebelumnya banyak bergantung pada dukungan Serikat Petani Indonesia (SPI), kini mereka berusaha untuk bergerak secara mandiri. Komitmen mereka untuk memperjuangkan hak atas tanah semakin kuat, terbukti dengan meningkatnya partisipasi dalam berbagai kegiatan yang bertujuan memperkuat posisi mereka di mata hukum dan pemerintah. Semangat kebersamaan yang tercipta dalam masyarakat desa ini menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, hal ini menunjukkan bahwa meskipun dukungan dari Serikat Petani Indonesia masih dibutuhkan dalam beberapa aspek, masyarakat desa ini telah menunjukkan kapasitas untuk mengorganisir diri dan berjuang demi kepentingan mereka tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pihak luar. Ke depan, semangat ini diharapkan akan menjadi landasan bagi terciptanya perubahan yang lebih besar, membawa kemajuan dan hasil yang baik dalam perjuangan mengkalim kepemilikan lahan tersebut.

3.2.6 Pemanfaatan Media Sosial

Pada era digital saat ini, media sosial memainkan peran penting dalam memperluas jangkauan perjuangan sosial. Masyarakat Desa Rantau Karya memanfaatkan media sosial dan situs berita online untuk mengangkat isu yang mereka hadapi terkait hak atas tanah dan konflik lahan. Dengan menggunakan platform digital, mereka mampu mengakses audiens yang lebih luas, termasuk kelompok-kelompok yang memiliki kepedulian terhadap hak asasi manusia, lingkungan, dan masalah sosial lainnya.

Proses perjuangan masyarakat ini difokuskan pada pengklaiman lahan transmigrasi yang mereka rasa telah dikuasai oleh pihak perusahaan, seperti PT Kaswari Unggul. Dengan menyebarkan cerita melalui media sosial dan situs berita, mereka mengajak berbagai kalangan untuk memberi dukungan, baik secara moral maupun materiil. Upaya ini berhasil menarik perhatian publik dan membuka diskusi lebih luas mengenai hak atas tanah, serta memperkenalkan dampak dari konflik tersebut kepada masyarakat yang lebih luas.

Berikut adalah beberapa situs berita yang digunakan oleh masyarakat Desa Rantau Karya dalam menyuarakan masalah mereka terkait hak atas tanah:

1. [Jambi Link](#): Artikel ini memberitakan demonstrasi warga Desa Rantau Karya yang menolak HGU PT Kaswari Unggul.
2. [Jambi Satu.id](#): Memberikan laporan tentang tuntutan warga yang berkonflik dengan PT Kaswari Unggul mengenai masalah lahan transmigrasi.
3. [Elais.co](#): Memberikan informasi mengenai aksi warga yang mendesak penyelesaian konflik lahan transmigrasi dengan PT Kaswari Unggul.

4. Tanya Fakta.id: Memberitakan gerakan massa warga yang menuntut hak mereka terkait lahan transmigrasi.
5. Berita Satu: Menyajikan laporan mengenai konflik antara warga dan PT Kaswari Unggul terkait klaim lahan transmigrasi di Tanjung Jabung Timur.
6. Portal Tebo: Menginformasikan bahwa HGU PT Kaswari Unggul tidak akan diterbitkan sebelum konflik dengan masyarakat selesai.
7. Jambi Corner.com: Mengabarkan tentang demonstrasi warga yang menuntut penolakan terhadap penerbitan HGU PT Kaswari Unggul.

Memanfaatkan media sosial ini sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai masalah yang mereka hadapi. Melalui berbagai platform, mereka membagikan cerita dan perjuangan mereka terkait hak atas tanah, serta mengajak masyarakat luas untuk memberikan dukungan, Hal ini mampu menarik perhatian dari berbagai kalangan, termasuk aktivis lingkungan dan pembela hak asasi manusia, salah satu platform yang di manfaat kan pada peroses pergerakan ini

3.3 Analisis Contentious Politics dalam gerakan Mengklaim Lahan oleh masyarakat Desa Rantau karya kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Contentious politics atau politik penuh konflik adalah suatu teori yang di kembangkan oleh charles Tilly merujuk pada bentuk-bentuk perlawanan, perjuangan kolektif, dan tindakan sosial yang dilakukan oleh kelompok atau individu untuk memperjuangkan hak atau kepentingan mereka dalam menghadapi

struktur kekuasaan yang tidak menguntungkan mereka.⁷⁰ Dalam konteks konflik klaim lahan yang terjadi di Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terdapat hubungan yang erat dengan konsep *contentious politics*

Salah satu ciri utama *contentious politics* adalah mobilisasi kolektif yang dilakukan oleh masyarakat yang merasa dirugikan.⁷¹ Di Desa Rantau Karya, masyarakat mengorganisir diri mereka untuk melakukan perlawanan terhadap klaim lahan oleh perusahaan dan pemerintah yang dianggap tidak sah. Melalui organisasi atau kelompok-kelompok lokal, masyarakat mengumpulkan sumber daya, mengorganisir aksi protes, dan meningkatkan solidaritas antar warga untuk memperjuangkan hak mereka atas tanah. Ini adalah bentuk tindakan kolektif yang sangat jelas terkait dengan teori *contentious politics*.

Contentious politics sering melibatkan klaim atas hak atau sumber daya tertentu yang diperebutkan antara pihak yang lebih berkuasa (dalam hal ini, pemerintah dan perusahaan) dan masyarakat lokal.⁷² Dalam konflik klaim lahan di Rantau Karya, masyarakat mengklaim tanah yang sudah mereka kelola selama bertahun-tahun sebagai hak tradisional mereka. Klaim ini tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap sumber daya, tetapi juga dengan pengakuan atas hak-hak adat dan identitas sosial mereka. Pihak masyarakat menentang kekuasaan negara dan perusahaan yang mereka anggap telah mengabaikan hak-hak tersebut, sebuah contoh klasik dari *contentious politics*.

⁷⁰Soeseno, Nuri. *Contentious Politics di antara Dua Kota di Pantai Barat Norwegia* Terkait dengan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Bersama, *Jurnal Politik*, 2015, *UI Scholars Hub*.

⁷¹*Ibid*

⁷²*Ibid*

Salah satu karakteristik utama dari *contentious politics* adalah perlawanan terhadap struktur kekuasaan yang dianggap tidak adil. Dalam hal ini, masyarakat Desa Rantau Karya merasa bahwa kebijakan pemerintah yang lebih mendukung perusahaan besar dalam penggunaan lahan telah mengorbankan hak mereka sebagai masyarakat lokal. Selain itu, kebijakan-kebijakan tersebut tidak memperhitungkan kepemilikan tanah secara adat, yang memperburuk ketidakadilan agraria. Masyarakat memandang pihak perusahaan dan pemerintah sebagai pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar, namun mereka merasa hak mereka atas tanah telah diabaikan. Perlawanan ini adalah bentuk dari *contentious politics* yang melibatkan ketegangan antara masyarakat dan kekuasaan negara serta perusahaan.

Gerakan klaim lahan di Desa Rantau Karya juga menunjukkan bagaimana masyarakat menggunakan berbagai taktik untuk menanggapi ketidakadilan yang mereka alami. Taktik-taktik ini bisa berupa protes, demonstrasi, pembentukan kelompok advokasi, serta pengorganisasian publik untuk memobilisasi dukungan. Ini adalah elemen kunci dalam *contentious politics*, di mana individu atau kelompok yang merasa tertindas berusaha menantang dominasi atau kebijakan yang dianggap merugikan mereka. Masyarakat Desa Rantau Karya juga melakukan pendekatan hukum dan mediasi dengan harapan mendapatkan pengakuan atas hak mereka.

Dalam teori *contentious politics*, peran pemimpin atau aktor penggerak sangat penting dalam memperjuangkan suatu isu. Di desa ini, tokoh-tokoh lokal yang dianggap memiliki legitimasi sosial atau pengaruh di mata masyarakat berperan sebagai penggerak dalam gerakan klaim lahan. Mereka membantu

mengkoordinasikan aksi kolektif dan memberikan arahan strategis agar perjuangan mereka lebih terorganisir. Tanpa adanya pemimpin yang kuat dan memiliki kepercayaan dari masyarakat, perlawanan ini kemungkinan besar tidak akan berjalan dengan efektif.

Salah satu ciri dari *contentious politics* adalah terkadang timbulnya eskalasi kekerasan, terutama ketika ada ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan. Dalam konflik klaim lahan ini, meskipun mayoritas perlawanan dilakukan secara damai, adanya potensi kekerasan antara masyarakat dengan aparat keamanan atau pihak perusahaan menjadi tidak terhindarkan. Masyarakat yang merasa hak-haknya diabaikan atau dirampas, dalam beberapa kasus, mungkin melakukan tindakan radikal untuk mempertahankan tanah mereka. Sementara itu, pihak yang memiliki kekuasaan seperti aparat negara atau perusahaan, menggunakan kekuatan militer atau polisi untuk menjaga kepentingan mereka.

Contentious politics juga berkaitan dengan perjuangan untuk keadilan sosial dan hak asasi manusia. Masyarakat Rantau Karya merasa bahwa hak-hak mereka atas tanah yang mereka kelola telah dirampas tanpa proses yang adil. Mereka berjuang untuk mendapatkan keadilan, baik dalam bentuk pengakuan atas hak adat mereka maupun dalam hal penyelesaian sengketa agraria yang lebih adil. Isu keadilan sosial ini adalah bagian dari tema utama dalam *contentious politics*, di mana pihak yang lemah atau tertindas berjuang untuk mendapatkan hak yang setara di mata negara dan perusahaan.

Salah satu alat yang banyak digunakan dalam gerakan contentious politics adalah media, baik itu media massa maupun media sosial. Di Desa Rantau Karya, informasi tentang perjuangan klaim lahan ini disebarkan melalui berbagai saluran media, yang memungkinkan masyarakat untuk memperluas pengaruh mereka dan menarik perhatian publik serta pihak-pihak terkait. Media membantu mengangkat isu tersebut ke tingkat yang lebih luas, serta memberikan platform bagi masyarakat untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan yang ada.

Meskipun konflik ini terbilang sengit dan penuh dengan ketegangan, salah satu bentuk penyelesaian yang dapat muncul adalah melalui dialog antara pihak-pihak yang terlibat. Dialog dan mediasi, seperti yang sering terlihat dalam praktik contentious politics, menawarkan kemungkinan penyelesaian damai yang lebih adil. Dalam hal ini, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan (pemerintah dan perusahaan) diharapkan bisa merespons tuntutan masyarakat dan menciptakan kesepakatan yang adil tanpa harus mengorbankan hak-hak masyarakat desa. Secara keseluruhan, kaitan antara contentious politics dan konflik klaim lahan di Desa Rantau Karya sangat jelas terlihat dalam bentuk perjuangan kolektif masyarakat yang menantang ketidakadilan dan struktur kekuasaan yang lebih besar. Hal ini menggambarkan bagaimana politik perlawanan berperan dalam menghadapi ketimpangan sosial desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3.3.1 Partisipasi Kolektif

Partisipasi Kolektif merujuk pada keterlibatan individu atau kelompok dalam suatu aksi atau kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang sama, terutama dalam konteks sosial, politik, atau ekonomi. Dalam konteks *contentious politics* atau politik yang penuh konflik, partisipasi kolektif menjadi salah satu cara kelompok masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Partisipasi kolektif bisa terjadi dalam berbagai bentuk, baik itu dalam bentuk pengorganisasian, protes, atau upaya lainnya yang melibatkan banyak orang dalam suatu gerakan atau aksi bersama.

Perebutan lahan di Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dapat dianggap sebagai sebuah konflik sosial yang terkait dengan *Contentious politics*. Konflik ini melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda terkait pengelolaan sumber daya alam, dalam hal ini adalah lahan. Masyarakat desa merasa bahwa hak mereka atas lahan yang telah mereka kelola secara turun-temurun diabaikan atau terancam oleh keputusan pemerintah dan perusahaan yang memperoleh izin untuk mengelola lahan tersebut.

Contentious politics, dalam konteks ini, mengacu pada ketegangan atau konflik politik yang timbul dari perbedaan kepentingan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Di Desa Rantau Karya, masyarakat lokal dan perusahaan besar yang mendapat izin dari pemerintah untuk mengelola lahan sering kali memiliki pandangan yang sangat berbeda mengenai siapa yang berhak atas tanah tersebut. Masyarakat desa menganggap bahwa mereka memiliki hak adat atas lahan,

sementara perusahaan dan pemerintah mungkin berargumen bahwa mereka memiliki hak legal atau administratif berdasarkan izin yang telah dikeluarkan.

Konflik ini semakin intens ketika masyarakat desa merasa bahwa mereka tidak diberikan ruang yang cukup untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan mereka. Contentious politics ini menyoroti ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya, di mana masyarakat yang memiliki hubungan historis dan budaya dengan lahan tersebut merasa terpinggirkan. Ketika kebijakan pengelolaan lahan dikeluarkan tanpa melibatkan masyarakat lokal atau mempertimbangkan hak adat mereka, maka muncul ketegangan yang dapat mendorong terjadinya aksi kolektif sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan tersebut.

Aksi kolektif yang dilakukan oleh masyarakat desa, seperti unjuk rasa, blokade jalan, atau demonstrasi, merupakan respon terhadap ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada mereka. Dalam kerangka contentious politics, aksi kolektif ini berfungsi sebagai alat untuk mengungkapkan ketidaksetujuan dan menuntut perubahan. Masyarakat yang terlibat dalam aksi ini sering kali mengorganisir diri untuk memperjuangkan hak mereka dengan cara yang terkoordinasi, meskipun menghadapi tantangan besar baik dari segi kekuatan hukum maupun politik.

Konflik perebutan lahan ini juga menampilkan adanya perbedaan besar dalam hal akses terhadap kekuasaan. Pemerintah dan perusahaan besar, yang memiliki sumber daya dan pengaruh politik, sering kali lebih mudah mendapatkan izin atau perlindungan hukum terkait pengelolaan lahan. Sebaliknya, masyarakat

lokal, yang kurang memiliki akses terhadap kekuatan politik dan hukum, harus berjuang keras untuk mempertahankan hak mereka. Hal ini menciptakan dinamika yang penuh ketegangan dan mencerminkan ciri khas dari *Contentious politics*, di mana ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya menjadi sumber utama konflik.

Konflik yang terjadi di Desa Rantau Karya ini, dalam konteks *Contentious politics*, mencerminkan perjuangan masyarakat yang merasa hak-haknya atas lahan tidak dihargai atau dilindungi oleh sistem politik dan hukum. Analisis *Contentious Politik* dalam gerakan Mengklaim Lahan oleh masyarakat dan kaitan *Contentious Politics* dengan Konflik Klaim Lahan di Desa Rantau Karya

Contentious politics atau politik penuh konflik merujuk pada bentuk-bentuk perlawanan, perjuangan kolektif, dan tindakan sosial yang dilakukan oleh kelompok atau individu untuk memperjuangkan hak atau kepentingan mereka dalam menghadapi struktur kekuasaan yang tidak menguntungkan mereka. Dalam konteks konflik klaim lahan yang terjadi di Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terdapat hubungan yang erat dengan konsep *contentious politics*⁷³

Salah satu ciri utama dari *contentious politics* adalah mobilisasi kolektif yang dilakukan oleh masyarakat yang merasa dirugikan. Di Desa Rantau Karya, masyarakat mengorganisir diri mereka untuk melakukan perlawanan terhadap klaim lahan oleh perusahaan dan pemerintah yang dianggap tidak sah. Melalui organisasi atau kelompok-kelompok lokal, masyarakat mengumpulkan sumber

⁷³ Tilly, Charles. *Contentious Politics*. 2006. Cambridge University Press.

daya, mengorganisir aksi protes, dan meningkatkan solidaritas antar warga untuk memperjuangkan hak mereka atas tanah. Ini adalah bentuk tindakan kolektif yang sangat jelas terkait dengan teori *contentious politics*.⁷⁴

Contentious politics sering melibatkan klaim atas hak atau sumber daya tertentu yang diperebutkan antara pihak yang lebih berkuasa (dalam hal ini, pemerintah dan perusahaan) dan masyarakat lokal. Dalam konflik klaim lahan di Rantau Karya, masyarakat mengklaim tanah yang sudah mereka kelola selama bertahun-tahun sebagai hak tradisional mereka. Klaim ini tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap sumber daya, tetapi juga dengan pengakuan atas hak-hak adat dan identitas sosial mereka. Pihak masyarakat menentang kekuasaan negara dan perusahaan yang mereka anggap telah mengabaikan hak-hak tersebut, sebuah contoh klasik dari *contentious politics*.⁷⁵

Salah satu karakteristik utama dari *contentious politics* adalah perlawanan terhadap struktur kekuasaan yang dianggap tidak adil.⁷⁶ Dalam hal ini, masyarakat Desa Rantau Karya merasa bahwa kebijakan pemerintah yang lebih mendukung perusahaan besar dalam penggunaan lahan telah mengorbankan hak mereka sebagai masyarakat lokal. Selain itu, kebijakan-kebijakan tersebut tidak memperhitungkan kepemilikan tanah secara adat, yang memperburuk ketidakadilan agraria. Masyarakat memandang pihak perusahaan dan pemerintah sebagai pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar, namun mereka merasa hak mereka atas tanah telah

⁷⁴ Nuri Soeseno ‘‘Contentious P Contentious Politics di antar olitics di antara Dua K a Dua Kota di P ota di Pantai Bar antai Barat Norwegia’’ *Jurnal Politik*, Vol 1, Januari 2025.

⁷⁵ *ibid*

⁷⁶ *ibid*

diabaikan. Perlawanan ini adalah bentuk dari *contentious politics* yang melibatkan ketegangan antara masyarakat dan kekuasaan negara serta perusahaan.

Gerakan klaim lahan di Desa Rantau Karya juga menunjukkan bagaimana masyarakat menggunakan berbagai taktik untuk menanggapi ketidakadilan yang mereka alami. Taktik-taktik ini bisa berupa protes, demonstrasi, pembentukan kelompok advokasi, serta pengorganisasian publik untuk memobilisasi dukungan. Ini adalah elemen kunci dalam *contentious politics*, di mana individu atau kelompok yang merasa tertindas berusaha menantang dominasi atau kebijakan yang dianggap merugikan mereka. Masyarakat Desa Rantau Karya juga melakukan pendekatan hukum dan mediasi dengan harapan mendapatkan pengakuan atas hak mereka.⁷⁷

Dalam teori *contentious politics*, peran pemimpin atau aktor penggerak sangat penting dalam memperjuangkan suatu isu. Di desa ini, tokoh-tokoh lokal yang dianggap memiliki legitimasi sosial atau pengaruh di mata masyarakat berperan sebagai penggerak dalam gerakan klaim lahan. Mereka membantu mengkoordinasikan aksi kolektif dan memberikan arahan strategis agar perjuangan mereka lebih terorganisir. Tanpa adanya pemimpin yang kuat dan memiliki kepercayaan dari masyarakat, perlawanan ini kemungkinan besar tidak akan berjalan dengan efektif.⁷⁸

Salah satu ciri dari *contentious politics* adalah terkadang timbulnya eskalasi kekerasan, terutama ketika ada ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan. Dalam

⁷⁷ M. Ezha Fachriza Roshady “Strategi Advokasi Masyarakat Sipil dalam Mendesak Pembatalan Revisi Regulasi Komisi Pemberantasan Korupsi” *Journal of Political Issues*, Volume 3, Nomor 1, Juli 2021.

⁷⁸ Nuri S. *Loc.cit*

konflik klaim lahan ini, meskipun mayoritas perlawanan dilakukan secara damai, adanya potensi kekerasan antara masyarakat dengan aparat keamanan atau pihak perusahaan menjadi tidak terhindarkan. Masyarakat yang merasa hak-haknya diabaikan atau dirampas, dalam beberapa kasus, mungkin melakukan tindakan radikal untuk mempertahankan tanah mereka. Sementara itu, pihak yang memiliki kekuasaan seperti aparat negara atau perusahaan, menggunakan kekuatan militer atau polisi untuk menjaga kepentingan mereka.⁷⁹

Contentious politics juga berkaitan dengan perjuangan untuk keadilan sosial dan hak asasi manusia.⁸⁰ Masyarakat Rantau Karya merasa bahwa hak-hak mereka atas tanah yang mereka kelola telah dirampas tanpa proses yang adil. Mereka berjuang untuk mendapatkan keadilan, baik dalam bentuk pengakuan atas hak adat mereka maupun dalam hal penyelesaian sengketa agraria yang lebih adil. Isu keadilan sosial ini adalah bagian dari tema utama dalam *contentious politics*, di mana pihak yang lemah atau tertindas berjuang untuk mendapatkan hak yang setara di mata negara dan perusahaan.

Salah satu alat yang banyak digunakan dalam gerakan *contentious politics* adalah media, baik itu media massa maupun media sosial.⁸¹ Di Desa Rantau Karya, informasi tentang perjuangan klaim lahan ini disebarakan melalui berbagai saluran media, yang memungkinkan masyarakat untuk memperluas pengaruh mereka dan menarik perhatian publik serta pihak-pihak terkait. Media membantu mengangkat

⁷⁹ Nuri S. *Loc.cit*

⁸⁰ Nuri S. *Loc.cit*

⁸¹ Nuri S. *Loc.cit*

isu tersebut ke tingkat yang lebih luas, serta memberikan platform bagi masyarakat untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan yang ada.

Meskipun konflik ini terbilang sengit dan penuh dengan ketegangan, salah satu bentuk penyelesaian yang dapat muncul adalah melalui dialog antara pihak-pihak yang terlibat. Dialog dan mediasi, seperti yang sering terlihat dalam praktik *contentious politics*, menawarkan kemungkinan penyelesaian damai yang lebih adil. Dalam hal ini, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan (pemerintah dan perusahaan) diharapkan bisa merespons tuntutan masyarakat dan menciptakan kesepakatan yang adil tanpa harus mengorbankan hak-hak masyarakat desa. Secara keseluruhan, kaitan antara *contentious politics* dan konflik klaim lahan di Desa Rantau Karya sangat jelas terlihat dalam bentuk perjuangan kolektif masyarakat yang menantang ketidakadilan dan struktur kekuasaan yang lebih besar. Hal ini menggambarkan bagaimana politik perlawanan berperan dalam menghadapi ketimpangan sosial desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur

3.3.2 Kondisi Struktural

Kondisi struktural secara umum merujuk pada keadaan atau pola hubungan dalam suatu masyarakat yang terbentuk dari sistem sosial, ekonomi, dan politik yang ada. Kondisi ini mencerminkan bagaimana struktur sosial mengatur interaksi antarindividu, kelompok, dan institusi, serta memengaruhi akses terhadap sumber daya, peluang, dan mobilitas sosial. Konflik perebutan lahan di Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dapat dipahami melalui kondisi struktural yang ada dalam masyarakat tersebut.

Ketimpangan ekonomi antara masyarakat lokal dan perusahaan besar yang mendapatkan izin pengelolaan lahan sangat mempengaruhi dinamika konflik. Masyarakat desa, yang selama ini menggantungkan hidupnya pada tanah yang mereka kelola secara turun-temurun, merasa terpinggirkan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memiliki sumber daya finansial dan dukungan dari pemerintah. Dalam konteks ini, perusahaan lebih mudah mengakses kekuasaan politik dan hukum untuk mendapatkan izin lahan, sementara masyarakat lokal terhambat oleh ketidakmampuan ekonomi dan kurangnya akses terhadap sistem yang ada, yang semakin memperburuk ketidaksetaraan antara mereka.

Selain itu, struktur kekuasaan yang tidak setara antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam konflik ini. Pemerintah daerah atau pusat cenderung lebih mendukung kepentingan perusahaan dalam rangka pembangunan ekonomi, sementara hak-hak masyarakat lokal, khususnya yang berhubungan dengan tanah adat, seringkali terabaikan. Ketika kebijakan pengelolaan lahan diambil tanpa melibatkan atau mempertimbangkan kepentingan masyarakat lokal, ketegangan pun muncul. Masyarakat merasa bahwa mereka tidak memiliki cukup ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka, yang pada gilirannya memperburuk ketimpangan kekuasaan yang ada.

Dari sisi hukum, konflik ini juga terkait dengan kebijakan yang tidak progresif dalam melindungi hak masyarakat adat. Meskipun ada hukum yang menjamin hak masyarakat atas tanah adat, implementasi hukum tersebut sering kali lemah dan tidak memberikan perlindungan yang nyata. Sistem hukum yang ada

lebih memihak pada pihak yang memiliki kekuasaan ekonomi, seperti perusahaan besar, sementara hak-hak masyarakat adat sering kali diabaikan. Hal ini menciptakan ketidakadilan struktural yang mendorong masyarakat untuk menggunakan aksi kolektif sebagai bentuk perlawanan, misalnya melalui protes atau demonstrasi untuk menuntut perubahan kebijakan yang lebih adil dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan.

Akhirnya, pengabaian hak masyarakat menjadi bagian penting dari kondisi struktural yang memperburuk konflik ini. Masyarakat lokal yang memiliki hubungan historis dan budaya dengan tanah mereka sering kali tidak diakui dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam, yang mengutamakan legalitas formal tanpa memperhitungkan hak adat. Hal ini menyebabkan ketegangan sosial dan menciptakan struktur sosial yang tidak adil, yang pada gilirannya memicu terjadinya *Contentious politics*. Masyarakat terpaksa bergerak untuk mempertahankan hak mereka, menggunakan aksi kolektif untuk mengungkapkan ketidakpuasan terhadap kebijakan yang mereka anggap tidak berpihak pada mereka.

Dengan demikian, kondisi struktural yang ada di Desa Rantau Karya menciptakan ketidaksetaraan dalam pengelolaan lahan yang mengarah pada konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan, serta ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya. Konflik ini menjadi bagian dari *Contentious politics*, di mana masyarakat lokal berusaha memperjuangkan hak-hak mereka melalui aksi kolektif, meskipun harus berhadapan dengan kekuatan politik dan ekonomi yang lebih besar. Dengan demikian, pemahaman tentang kondisi struktural membantu

menjelaskan latar belakang dari perjuangan masyarakat dalam menghadapi ketidakadilan dan bagaimana mereka menggunakan aksi kolektif sebagai respons terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada mereka

3.3.3 Strategi taktis

Strategi taktis adalah pendekatan yang digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah konkret dalam mencapai tujuan yang lebih besar.⁸² dari segi strategi dan taktis, konflik perebutan lahan di Desa Rantau Karya dapat dianalisis sebagai rencana upaya masyarakat lokal untuk mempertahankan hak mereka atas tanah yang telah dikelola turun-temurun, menghadapi tekanan dari perusahaan besar dan kebijakan pemerintah yang mendukung kepentingan ekonomi. Masyarakat desa, yang merasa terpinggirkan dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaan lahan, menggunakan berbagai strategi dan taktik untuk memperjuangkan hak mereka. Salah satu strategi utama yang digunakan adalah mobilisasi massa dalam bentuk protes dan demonstrasi. Aksi-aksi ini bertujuan untuk menarik perhatian publik, media, dan pihak berwenang agar masalah mereka mendapat sorotan yang lebih besar. Melalui mobilisasi ini, mereka berharap dapat mempengaruhi kebijakan dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat yang lebih luas atau organisasi masyarakat sipil.

Selain itu, taktik yang sering digunakan adalah pemasangan spanduk sebagai bentuk protes langsung terhadap perusahaan atau pemerintah yang dianggap tidak mendengarkan suara mereka. Taktik ini bertujuan untuk

⁸² Nadiyah Rahmalia, *Perencanaan Taktis: Definisi, Elemen, dan Cara Menyusunnya*, Glints, 2022

menciptakan gangguan fisik yang dapat menarik perhatian media dan memaksa pihak yang berwenang untuk merespons lebih cepat. Dalam beberapa kasus, masyarakat juga mengadopsi strategi litigasi, yaitu membawa kasus mereka ke ranah hukum dengan menggugat kebijakan atau keputusan yang mengizinkan pengambilalihan lahan mereka. Data ini di dukung oleh pernyataan Yoggy E Sikumbang sebagai Koordinator Aksi menyatakan bahwa:

" Kami sudah mencoba berbagai cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang baik, tetapi sayangnya tidak ada solusi yang memadai. Tanah tersebut masih saja di kelola oleh perusahaan tanpa mempertimbangkan hak kami sebagai masyarakat Transmigrasi. Kami merasa bahwa hak-hak kami diabaikan begitu saja. Setelah berbagai upaya tidak membuahkan hasil, akhirnya kami memutuskan untuk menggugat melalui jalur hukum agar keputusan yang merugikan kami ini bisa dihentikan."

Melalui jalur hukum, masyarakat berharap bisa mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak adat mereka dan mengubah kebijakan yang tidak menguntungkan mereka. Hal ini di kuatkan lagi oleh hasil wawancara bersama fandi irawan yang mengatakan bahwa:

“benar ada nya bahwa masyarakat melakukan gugatan, pihak perusahaan saat ini sedang memperoses penyelesaian tuntutan masyarakat terkait HGU serta berkas lainnya, hal tersebut untuk memperkuat bukti untuk menghadapi gugatan masyarakat”

Oleh karena itu di simpulkan jika benar adanya gugatan yang di layangkan kepada masyarakat, Secara keseluruhan, strategi dan taktik yang digunakan dalam konflik perebutan lahan di Desa Rantau Karya menggambarkan dinamika *Contentious politics* di mana masyarakat menggunakan berbagai cara untuk mengimbangi ketimpangan kekuasaan yang ada. Baik melalui aksi kolektif, litigasi, ataupun pembentukan aliansi, masyarakat berusaha mempertahankan hak-hak

mereka dan menuntut perubahan kebijakan yang lebih adil. Dalam hal ini, taktik yang digunakan sangat tergantung pada kondisi di lapangan, termasuk respons dari pemerintah dan perusahaan serta tingkat solidaritas antar kelompok masyarakat yang terlibat.

3.3.4 Interaksi dengan Otoritas

Interaksi dengan otoritas merujuk pada hubungan atau komunikasi yang terjadi antara individu atau kelompok masyarakat dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau otoritas, seperti pemerintah, lembaga negara, atau perusahaan yang memiliki pengaruh atau kontrol terhadap kebijakan atau sumber daya. Interaksi ini mencakup berbagai bentuk komunikasi, baik yang bersifat formal maupun informal, yang dapat berupa negosiasi, protes, permohonan, atau bahkan konflik.⁸³ Tujuan dari interaksi dengan otoritas di jelaskan pada hasil wawancara bersama Yoggy E Sikumbang yang menyatakan bahwa:

"Tujuan utama kami adalah agar otoritas mendengarkan kami. Kami ingin mengingatkan pemerintah dan perusahaan bahwa tanah ini adalah bagian dari kehidupan kami, dan kami berhak untuk dilibatkan dalam setiap keputusan terkait pengelolaan tanah ini. Melalui aksi ini, kami berharap mereka sadar bahwa kami tidak akan tinggal diam jika hak kami terus dilanggar. Kami ingin keadilan dan pengakuan terhadap hak kami sebagai masyarakat Transmigrasi."

Dalam konteks konflik di Desa Rantau Karya ini, interaksi dengan otoritas sering kali muncul ketika masyarakat merasa hak-haknya terancam atau diabaikan. Masyarakat dapat melakukan aksi kolektif, seperti demonstrasi atau pengajuan gugatan hukum, untuk mengungkapkan ketidakpuasan atau untuk menuntut perubahan dalam kebijakan yang mereka anggap merugikan mereka. Sementara itu,

⁸³ Soeseno, N. (2015). Contentious Politics di antara Dua Kota di Pantai Barat Norwegia Terkait dengan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Bersama. *Jurnal Politik*, 1(1), 1.

otoritas atau pihak berkuasa yang terlibat dapat merespons melalui dialog, kompromi, atau bahkan tindakan represif untuk mengatasi atau mengendalikan konflik tersebut. Konflik perebutan lahan di Desa Rantau Karya dapat dianalisis dalam konteks *Contentious politics* yang berkaitan erat dengan interaksi antara masyarakat dan otoritas, baik itu pemerintah maupun perusahaan yang mendapat izin untuk mengelola lahan tersebut. *Contentious politics* merujuk pada praktik politik yang muncul ketika kelompok-kelompok dalam masyarakat merasa bahwa hak mereka terancam atau tidak diakui, dan mereka merespons dengan cara yang penuh konflik untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Dalam hal ini, masyarakat Desa Rantau Karya merasa bahwa hak-hak mereka atas tanah yang telah mereka kelola secara turun-temurun tidak diakui oleh pihak otoritas yang lebih besar, yaitu pemerintah dan perusahaan.

Interaksi dengan otoritas dalam konflik ini menggambarkan ketegangan yang muncul karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara masyarakat lokal dan pihak-pihak yang memiliki kontrol lebih besar terhadap kebijakan atau pengelolaan sumber daya. Pemerintah sebagai otoritas yang mengeluarkan izin lahan bagi perusahaan besar sering kali dianggap oleh masyarakat desa tidak mendengarkan suara mereka. Masyarakat merasa bahwa keputusan yang dibuat tanpa melibatkan mereka atau mempertimbangkan hak adat mereka adalah bentuk ketidakadilan. *Contentious politics* muncul sebagai respons terhadap otoritas yang dianggap tidak adil atau tidak transparan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Dalam interaksi ini, masyarakat desa berusaha untuk mengubah kebijakan atau keputusan yang diambil oleh otoritas dengan aksi kolektif seperti demonstrasi, protes, atau bahkan mengajukan gugatan hukum. Aksi-aksi ini adalah cara masyarakat untuk menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap keputusan otoritas yang merugikan mereka. Dalam kerangka *contentious politics*, tindakan ini merupakan bentuk dari perjuangan untuk memperoleh pengakuan atas hak mereka, mempertahankan akses terhadap sumber daya alam yang mereka kelola, serta menuntut agar pemerintah dan perusahaan lebih memperhatikan kepentingan mereka.

Di sisi lain, otoritas yang terlibat baik pemerintah maupun perusahaan mungkin akan merespons dengan berbagai strategi untuk menanggulangi protes dan aksi tersebut. Mereka bisa menggunakan strategi persuasif dengan menawarkan kompensasi atau program pembangunan, Selain itu, otoritas juga bisa menggunakan strategi represif dengan mengintimidasi atau membatasi pergerakan masyarakat untuk menekan aksi-aksi yang dianggap mengganggu stabilitas atau kepentingan mereka. Dalam beberapa kasus, otoritas bisa berusaha untuk membagi belah kekuatan masyarakat dengan menawarkan solusi individu kepada beberapa tokoh lokal, yang bertujuan untuk melemahkan solidaritas kolektif yang ada.

Secara keseluruhan, interaksi antara masyarakat Desa Rantau Karya dengan otoritas baik pemerintah maupun perusahaan merupakan inti dari *Contentious politics*. Masyarakat lokal menggunakan aksi kolektif sebagai alat untuk menuntut keadilan dan pengakuan atas hak mereka, sementara otoritas berusaha mengendalikan atau meredam perlawanan tersebut dengan berbagai strategi.

Ketegangan dalam interaksi ini mencerminkan bagaimana konflik bisa berkembang ketika ada perbedaan kepentingan dan ketidaksetaraan dalam struktur kekuasaan. yang ada. Aksi kolektif yang dilakukan menjadi salah satu cara untuk memperjuangkan hak tersebut, meskipun sering kali menghadapi hambatan dari kekuatan-kekuatan besar yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang di peroleh, penelitian dapat menjawab rumusan masalah yang di ajukan, dari jawaban itu maka dapatdi simpulkan:

Gerakan pengklaiman lahan oleh masyarakat Desa Rantau Karya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggambarkan dinamika *contentious politics* yang dipicu oleh ketidakadilan dalam penguasaan lahan. Masyarakat desa yang merasa hak atas tanah mereka diabaikan, baik oleh pemerintah maupun perusahaan swasta, berupaya memperjuangkan kepemilikan tanah melalui mobilisasi sosial dan aksi-aksi protes. Ketegangan antara masyarakat yang menuntut keadilan dan pihak yang menguasai lahan menciptakan konflik politik yang sering melibatkan aksi massa, tuntutan hukum, hingga perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan mereka. Dalam konteks ini, gerakan tersebut mencerminkan perjuangan untuk pemenuhan hak atas tanah yang dianggap penting bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat desa, meskipun dihadapkan pada tantangan kuat dari pihak yang memiliki kekuasaan.

4.2. Saran

Berikut adalah saran untuk penelitian selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh:

1. Penelitian mengenai dampak jangka panjang dari konflik pengklaiman lahan Penelitian selanjutnya dapat menggali lebih dalam mengenai dampak jangka panjang dari konflik pengklaiman lahan terhadap masyarakat, baik dari

sisi sosial, ekonomi, maupun psikologis. Hal ini penting untuk memahami sejauh mana dinamika *contentious politics* berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat dan upaya pemulihan pasca-konflik.

2. Peran kebijakan pemerintah dalam penyelesaian konflik lahan Penelitian selanjutnya dapat lebih fokus pada analisis kebijakan pemerintah, baik yang sudah diterapkan maupun yang masih diperlukan, untuk menyelesaikan konflik lahan. Penelitian ini akan berguna untuk mengidentifikasi kebijakan yang dapat mengurangi ketegangan antara masyarakat dan pihak yang menguasai lahan.

Dengan saran-saran ini, penelitian selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dalam pemahaman tentang konflik pengklaiman lahan dan solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi ketegangan yang terjadi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- adolph, R. (2016) *Pengertian Landasan Teori*. Eprints. Ums.
- Harrison.L. (2016). *Metodologi penelitian politik*. Jakarta. Kencana.
- M. Abdullah (2017) *Gerakan sosial telaah aksi perlawanan pengamen*. Yogyakarta. Lontar Mediatama
- McAdam, D., Tarrow, S., & Tilly, C. (2001). *Dynamics of contention*. Cambridge University Press.
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tarrow, S. (2011). *Power in movement: Social movements and contentious politics* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Tilly, C., & Tarrow, S. (2007). *Contentious politics*. Oxford University Press.
- F. Rahma (2019) *Tranformasi Kebijakan agraria Dan transmigrasi di indonesia*. Yogyakarta.Pustaka Ilmu Group.

B. Jurnal

- Asyifani, K. (2024) *Contentious Politics: Strategi Internal dan Eksternal Mobilisasi Gerakan Sosial dalam Koalisi*, Jurnal Analisa Sosiologi.
- Asyifani, Khalis. (2024) *Contentious Politics: Strategi Internal dan Eksternal Mobilisasi Gerakan Sosial dalam Koalisi*. Jurnal Analisa Sosiologi. Vol.13, no. 3.
- E. Prasojo, (2004) *People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik.
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21(1).
- Fadly, Muhammad, and Andi Agustang. (2022). *Gerakan Sosial Masyarakat Bara-Barayya Dalam Sengketa Lahan Di Kota Makassar.* Pinisi Journal of Sociology Education Review 2, no. 2.
- Hermawati (2017)“*Persepsi masyarakat terhadap rencana pemerintah membuka area pertambangan emas di desa Sumi kecamatan Lambu Kabupaten Bima*” jurnal akuntansi.
- jasmine, K. 2014 “*Analisis Pemanfaatan Whatsapp Sebagai Media Pembelajaran*

Dalam Jaringan, Studi Kasus ; SMA Negeri Tulakn,” Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu.

Muhammad Tristan Shah Jahan, (2024), “Zaman Radikal: Dinamika Gerakan Sosial Di Indonesia Pada Masa Kolonialisme 1912-1926,” *ISTORIA : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah*

Rahmalia, N. (2022) Perencanaan Taktis: Definisi, Elemen, dan Cara Menyusunnya, *Glints*.

Shah Jahan, Muhammad Tristan. (2024) Zaman Radikal: Dinamika Gerakan Sosial Di Indonesia Pada Masa Kolonialisme 1912-1926. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah* Vol. 20, no. 1.

Soeseno, Nuri. (2015) Contentious Politics di Antara Dua Kota di Pantai Barat Norwegia Terkait dengan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Bersama. *Jurnal Politik* Vol. 1, no. 1.

Sumarno and Indrianawati, (2010) “Desain Geodatabase Lahan Transmigrasi,” *Jurnal Teknologi*, institut teknologi nasional-Bandung.

Suparwito, (2010) Analisis pendampingan lembaga swadaya masyarakat (LSM) terhadap keberhasilan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kecamatan gemolok kabupaten seragen, *Library Uns ac.id*.

Sya'fiatul Ummah, Masfi. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif. Sustainability (Switzerland)*, vol. 11.

Tristan, M Shah Jahan, (2024), “Zaman Radikal: Dinamika Gerakan Sosial Di Indonesia Pada Masa Kolonialisme 1912-1926,” *ISTORIA : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah*

Widyana, Maulida Rita. (2023). Gerakan Sosial Alarmgede sebagai Contentious Politics dalam Penolakan Penambahan PLTP yang Merampas Ruang Hidup Masyarakat (Studi Kasus: Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Dieng Unit 2). *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*.

C. Website

Berita satu. (2024). Konflik Lahan Transmigrasi Di Tanjung Jabung Timur. Diakses pada 20 september 2024, dari <https://www.elaeis.co/berita/baca/konflik-lahan-transmigrasi-di-rantau-karya-sudah-temui-titik-terang-begini-perkembangannya>.

Jambi Link. (2025). Demo BPN Jambi, Warga Rantau Karya Tolak HGU PT Kaswari Unggul. Diakses pada 3 Maret 2025, dari <https://jambilink.id/post/3364/demo-bpn-jambi-warga-rantau-karya-tolak-hgu-pt-kaswari-unggul>.

- Oerban.Com. (2024). Lawan Pencaplokan, Masyarakat Rantau Karya Tanjabtim Duduki Kembali Lahan.” Diakses pada 4 Oktober 2024, dari <https://oerban.com/lawan-pencaplokan-masyarakat-rantau-karya-tanjabtim-duduki-kembali-lahan/>.
- Portal Tebo. (2024). PT Kaswari Unggul Diduga Serobot Lahan Transmigrasi, Ini Yang Dilakukan SPI Rantau Karya. Diakses pada 2 Oktober 2024, dari <https://www.portaltebo.id/sorot/57312610475/pt-kaswari-unggul-diduga-serobot-lahan-transmigrasi-ini-yang-dilakukan-spi-rantau-karya>.
- Portal Tebo. (2025). Puluhan Massa Datangi Kantor Dinas Nakertrans Tanjab Timur, Ini Tuntutannya. Diakses pada 3 Maret 2025, dari <https://www.portaltebo.id/sorot/57314499671/puluhan-massa-datangi-kantor-dinas-nakertrans-tanjab-timur-ini-tuntutannya>
- Sniperkasus. Com. (2024). Konflik Lahan, Warga Rantau Karya VS PT. Kaswari Unggul. Diakses pada 21 September 2024, dari <https://www.sniperkasus.com/konflik-lahan-warga-rantau-karya-vs-pt-kaswari-unggul/>.

LAMPIRAN

A. Dokumentasi



Nur Ngabidah, Perangkat Desa Rantau karya Kecamatan Geragai Kabupaten
Tanjung Jabung Timur




Fuji Setyo Wati, Masyarakat Transmigrasi Desa Ratau Karya Kecamatan Geragai
Kabupaten tanjung jabung timur



Fandy setiawan, Pekerja PT kaswari Unggul



Kimin, *Security* PT kaswari Unggul



Yoggy E.Sikumbang, Koordinator Gerakan Masyarakat dan Anggota SPI Jambi

Instrumen Pertanyaan:

1. Jelaskan sejarah penggunaan lahan di Desa Rantau Karya sebelum tahun 2000?
2. Apa kebijakan transmigrasi yang diterapkan di kawasan ini?
3. Bagaimana hubungan antara masyarakat lokal dan PT Kaswari Unggul sejak perusahaan mulai mengelola lahan?
4. Apa klaim yang dimiliki terkait hak atas tanah yang Anda kelola?
5. Apakah hak diabaikan oleh pemerintah atau perusahaan?
6. Taktik apa yang telah dilakukan untuk memperjuangkan hak atas lahan? (misalnya, protes, demonstrasi, pendekatan hukum)
7. Seberapa sering Anda terlibat dalam aksi kolektif tersebut? Apakah Anda terlibat dalam organisasi masyarakat sipil atau kelompok petani?
8. Bagaimana media (termasuk media sosial) berperan dalam meningkatkan kesadaran tentang konflik ini?
9. Bagaimana antara masyarakat lokal dan otoritas pemerintah dalam konteks konflik ini? Apakah ada dialog yang konstruktif?

CURICULUM VITAE



Data Diri

Nama : Lili Hasanah
Tempat/Tanggal Lahir : Nagasari, 18 Mei 2025
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Nagasari, Kec.Mestong Kab.Muaro Jambi Jln.
Jambi-Palembang KM 26 Lrg. Pleret
Alamat Email : lilihasanah018@gmail.com
Nomor Handphone : 085609775542

Riwayat Pendidikan

SD N 58/IX Tempino : Tamatan Tahun 2015
SMP N 2 Muaro Jambi : Tamatan Tahun 2018
SMA N 3 Muaro Jambi : Tamatan Tahun 2021
S1 Ilmu Politik Universitas Jambi : Tamatan Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KECAMATAN GERAGAI
DESA RANTAU KARYA

Jalan. Lintas Ma. Sabak - Jambi ☎.

Kode Pos 36564

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NO : 145 / M / Pem. RK / 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS MUARDI
Jabatan : Kepala Desa
Intansi : Pemerintah Desa

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : LILI HASANAH
NIM : B1B221082
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Hukum

Telah melakukan penelitian di Desa Rantau karya, PT Kaswari kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tanggal 16 Januari sampai 20 Januari 2025 dengan judul Skripsi "Contentious Politic Masyarakat Dalam Mengklaim Kepemilikan Lahan Studi di Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Rantau Karya, 20 Januari 2025
Kepala Desa Rantau Karya

